PRIORITAS KETAATAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BANGKALAN

(Kajian Psikologi Sosial)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirosah Islamiyah

Oleh

Choliliyah Thoha

NIM. F02916176

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Choliliyah Thoha

NIM : F02916176

Program : Magister (S-2)

Institusi : Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 April 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
12EF0AEF994381698
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Choliliyah Thoha

PERSETUJUAN

Tesis Choliliyah Thoha ini telah disetujui

pada tanggal 23 April 2018

Oleh
Pembimbing

Dr. H. Suis, M. Fil.I
NIP: 196201011997031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Choliliyah Thoha ini telah diuji

pada tanggal 08 Mei 2018

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Masdar Hilmy, MA. Ph. D. (Ketua) .....
2. Prof. Dr. H. Damanhuri, MA. (Penguji) .....
3. Dr. H. Suis, M. Fil. I. (Penguji) .....

Surabaya, 08 Mei 2018

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag.
NIP. 195601031985031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Choliliyah Thoha
NIM : F02916176
Fakultas/Jurusan : Dirasah Islamiyah/ Ahwal Ash Shakhsiyah
E-mail address : aniisy2012@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Prioritas Ketaatan Istri dalam Rumah Tangga di Kecamatan Bangkalan

(Kajian Psikologi Sosial)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juni 2018

(Choliliyah Thoha)

ABSTRAK

Tesis ini berjudul Prioritas Ketaatan Istri Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bangkalan; Kajian Psikologi Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pemahaman para istri di Kecamatan Bangkalan terhadap fikih prioritas, kemudian faktor yang melatar belakangi prioritas ketaatan mereka, dan pengaruh psikologi sosial terhadap peran mereka dalam memprioritaskan ketaatannya di kehidupan berumah tangga.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menjadikan para istri di Kecamatan Bangkalan sebagai sumber primer. Data diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dengan responden. Lokus penelitian ini bertempat di Kecamatan Bangkalan

Dengan menggunakan teori peran atau *role theory* milik Biddle dan Thomas, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman istri yang berstatus santri dan non santri di Kecamatan Bangkalan terhadap fikih prioritas sangat menentukan sikap dan perannya dalam memprioritaskan ketaatannya di kehidupan berumah tangga. Kemudian, ada beberapa faktor yang melatar belakangi istri di Kecamatan Bangkalan dalam memprioritaskan ketaatannya yaitu; faktor agama, pendidikan, dan stratifikasi sosial masyarakat Kecamatan Bangkalan. Sedangkan pengaruh psikologi peran bagi mereka dalam melakukan prioritas ketaatan adalah harapan orang lain dan norma yang mengikat, sehingga terbentuklah wujud perilaku. Dan dari wujud perilaku inilah timbul penilaian yang berkesinambungan dengan sanksi atau usaha dari peran seseorang.

Kata Kunci : Fikih Prioritas, Prioritas Ketaatan Istri; Ketaatan Istri dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Isi **Halaman**

Sampul Isi ……...0
Pernyataan Keaslian ……i
Persetujuan Pembimbing ……ii
Pengesahan Tim Penguji ……iii
Motto ……..iv
Persembahan ……...v
Abstrak ……...vi
Kata Pengantar ……...viii
Daftar Isi ……x
Pedoman Transliterasi ……xii

BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah……..1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah…….....11
C. Rumusan Masalah…….....12
D. Tujuan Penelitian……13
E. Kegunaan Penelitian…….....13
F. Kajian Pustaka…….....14
G. Kerangka Teori.....16
H. Metode Penelitian……23
I. Sistematika Pembahasan.....26

BAB II: FIKIH PRIORITAS DALAM PERNIKAHAN
A. Pernikahan
1. Pengertian Pernikahan……27
2. Hukum Pernikahan Dalam Islam……30
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga…….32
B. Ketaatan Dalam Rumah Tangga
1. Pengertian Taat dalam Islam……35
2. Bentuk-bentuk Ketaatan Istri dalam Rumah Tangga……..36
3. Batasan Ketaatan Istri dalam Rumah Tangga……..39
C. Fikih Prioritas (*Aulawi*)
1. Pengertian Fikih Prioritas……..…40
2. Tujuan Dan Batasan Fikih Prioritas……42
3. Kaidah-Kaidah Fikih Prioritas……45
4. Prioritas Ketaatan Istri Dalam Rumah Tangga……46

BAB III: ARGUMENTASI TENTANG PRIORITAS KETAATAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BANGKALAN
A. Profil Kecamatan Bangkalan
1. Luas, Ketinggian, dan Batas Wilayah Kecamatan Bangkalan……..47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penduduk…….….48
3. Sosial……49
4. Pertanian……....50
5. Peta Kecamatan Bangkalan ..……51
B. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Bangkalan
1. NU (Nahdhatul Ulama`)……52
2. Muhammadiyyah…….....56
C. Pandangan Para Istri Di Kecamatan Bangkalan Tentang Prioritas Ketaatan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih *Awlawi* ……..60

BAB IV: PSIKOLOGI PERAN ISTRI DI KECAMATAN BANGKALAN DALAM MEMPRIORITASKAN KETAATANNYA DI RUMAH TANGGA
A. Pemahaman Istri Di Kecamatan Bangkalan Terhadap Fikih Prioritas Dalam Ketaatannya di Kehidupan Berumah Tangga……76
B. Faktor Para Istri Dalam Memprioritaskan Ketaatannya Di Rumah Tangga……..80
C. Psikologi Sosial Para Istri Dalam Memprioritaskan Ketaatan Di Rumah Tangga……..83

BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan……88
B. Saran……..90

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban wanita setelah menikah adalah mentaati suaminya selama perintah tersebut dalam bentuk kebaikan dan tidak merugikan pihak istri, serta bisa diterima oleh *sharī'at* Islam. Tujuan agama dalam menshar̄i'atkan hukum Allah *-subḥānahū wa ta'ālā-* adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti.[1] Dalam surat 4: 34 Allah menggambarkan laki-laki sebagai pemimpin dan pelindung (*qawwām*) bagi istrinya. Sedangkan perempuan yang ṣōliḥah diberi sifat *qōnitah* (taat) dan *ḥāfiẓah* (menjaga). Maka, peran suami dan istri dalam rumah tangga haruslah seimbang dan sesuai dengan posisinya masing-masing.

Jika istri dalam rumah tangga diwajibkan taat pada suami, maka ia harus memahami prioritas ketaatannya dalam hidup terlebih bila menemukan kejumudan pikiran saat harus berhadapan dengan gambaran diatas. Mengulas tentang ketaatan istri dalam rumah tangga tidak ada habisnya karena persoalan ini akan berujung pada sukses atau tidaknya seorang istri dalam menjalankan ibadah mulia yang disebut pernikahan. Rasulullah *-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-* bersabda:

[1]Fatchurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1997), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

((لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ))[2]

> Seandainya aku (bisa) memerintahkan seorang manusia untuk bersujud kepada sesama manusia, maka akan kuperintahkan seorang istri agar bersujud kepada suaminya, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tanganNya, perempuan itu dianggap belum memenuhi hak Tuhannya sampai ia menunaikan hak suaminya Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia (isteri) tetap tidak boleh menolak.

Redaksi hadits diatas mengabarkan kepada kita, khususnya para istri, bahwa taat kepada suami harus menjadi prioritas. Bahkan seluruh ketaatan kita pada Allah belum dianggap tertunaikan sebelum ia menunaikan hak-hak suaminya.

Adapun hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri adalah sebagai berikut[3]:

1. Taat kepada suami selama bukan untuk kemaksiatan. Karena tidak ada ketaatan terhadap maksiat kepada Allah.
2. Melayani ajakan suami untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.
3. Tidak keluar rumah tanpa seizinnya.
4. Dapat mengarahkan suami pada kebaikan dan menumbuhkan kedamaian diantara keduanya.
5. Tidak berpuasa sunnah kecuali atas izinnya.
6. Tidak mempersilahkan orang lain (yang bukan mahromnya) untuk masuk rumah tanpa seizinnya.

---

[2]HR. Ibnu Mājah. Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Sunan Ibnu Mājah: Taṣnīf Ibnu Mājah*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1996), 322.

[3] Lihat: Abdurrazzāq Qinawī, *al-Zawāj wa Mushkilātuhu*, (Kairo: Kitab al-Jumhuriyah, 2010), 40-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua kewajiban istri hakikatnya mengarah pada patuh dan taat terhadap suami. Dalam beberapa kamus bahasa Arab, kata taat bermakna انقاد (*inqāda*) yaitu tunduk, patuh[4], atau antonim dari kebencian[5]. Artinya, kata taat selalu terkait dengan sesuatu yang mematuhi, tunduk[6], berusaha menyukai meski kepribadian kita masih belum mampu menerima, termasuk dalam hal menaati suami.

Pada poin ke-3, 5, dan 6 diatas adalah bentuk kepedulian Islam dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Puasa sunnah seorang istri tanpa seizin suami adalah solusi bagi istri sendiri agar tak ada amarah yang timbul saat suami mengajaknya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Begitu juga keluar rumah dan mempersilahkan orang yang tidak ada hubungan mahrom dengannya tanpa izin suami bertujuan untuk menjaga kehormatan dan harga diri istri. Rasulullah juga berpesan,

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شُعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه...))[7]

> Dari Abū al-Yamān bahwasanya Shu'aib mengabarkan pada kami bahwa Abū al-Zinād mengabarkan pada kami dari al-A'raj dari Abū Hurairah *raḍiyallāhu 'anhu* bahwasanya Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidak halal bagi perempuan yang berpuasa sedangkan suaminya berada di rumah kecuali meminta izin kepadanya, dan jangan membolehkan orang lain masuk rumahnya kecuali atas izin suaminya".

Sedangkan point keempat merupakan tugas seorang istri yang Allah perintahkan dalam surat al-Nisā`: 128,

---

[4] Ibrahim Muṣṭafā dkk., *Mu'jam al-Wasīṭ*, (Kairo: Dar al-Dakwah, 2010), 570.
[5] Ibnu Manẓūr, *Lisan al-'*Arab, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1707), 2720.
[6] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1404.
[7] HR. Bukhori (5195). Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *al-Jāmi' al-Ṣahīh*,juz 3, (Kairo: Al-Maktabah al-Salafiyah, 1980), 387-388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

> tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nushuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"[8]

Ayat diatas menjelaskan tentang solusi bagi istri dalam menghadapi suami yang *nushūz*[9]. Dapat disimpulkan bahwa, meski seorang istri wajib taat kepada suaminya bukan berarti ia cukup mengiyakan atau *manut* saja. tapi ia juga mempunyai kesempatan untuk mengarahkan dan mengemukakan pendapatnya tentang apa-apa yang menjadi *ishkāl* baginya saat akan melakukan ketaatan.

Terlebih, tugas istri dalam rumah tangga akan sangat beragam manakala ia memiliki buah hati. Disamping itu, sebagai anak, ia juga harus menjaga akhlak di depan orangtuanya. Maka, tantangan besar yang harus ia selesaikan dengan baik adalah jika ia dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama tidak bisa ditinggalkan yang datang dalam waktu bersamaan. Misalnya, ketika ibu atau ayah si istri memanggilnya, dan dalam waktu yang sama sang suami pun memanggilnya, maka saat itu ia tertuntut untuk memahami prioritas. Hukum

---

[8] Kementrian Agama RI, *Al-Qur`ān dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 129-130.

[9]Nushuz secara etimologi berasal dari bahasa Arab ينشز-نشز nashaza-yanshuzu yang memiliki arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Menurut al-Qurtubi maknanya adalah ما رتفع من الأرض sesuatu yang terangkat ke atas dari bumi). Sedangkan bila dikaitkan dengan pernikahan, nushuz berarti pembangkangan atau durhaka. Lihat: Ibn Manzur, *Lisān al-'Arabi*, 4425. Abu Adillah bin Muhammad al-Qurthubi, *Jāmi' Ahkāmi al-Qur'ān*, Juz 6, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sendiri telah memberikan jawaban atas masalah bagaimana memprioritaskan hukum dari dua perkara yang sama bersifat penting.

Aspek-aspek kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari permasalahan yang seringkali menyuguhkan dua pilihan yang keduanya sama-sama bernilai penting bagi kita. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga, tak jarang berbagai pertikaian suami istri muncul karena kekeliruan mereka dalam menghadapi dua persoalan yang datang bersamaan, seperti ketika dihadapkan dengan anak dan orangtua yang sama-sama membutuhkan pertolongan dalam satu waktu. Dan disaat seperti itu hukum Islam sangat diperlukan untuk mendapatkan solusi serta acuan dalam mengambil keputusan terbaik.

Dalam menjalankan hukum Islam terkadang kita mengalami berbagai kendala. Misalnya kewajiban shalat lima waktu yang harus dikerjakan tepat pada waktunya. Lalu ada seorang *mustaḥāḍah* (perempuan yang mengalami *istiḥāḍah*) dalam menjalankan kewajibannya mendapat halangan sehingga ia menggabung sholatnya dengan cara mengakhirkan satu sholat dan mengerjakan sholat berikutnya di awal waktu. Dalam kasus seperti ini, *mukallaf* tersebut boleh melewati sholat dari waktunya karena ia kesulitan dalam membersihkan najis.

Pembolehan hukum ini dapat ditetapkan lewat pendekatan *qawā'id fiqhiyyah*, yaitu dengan menggunakan kaidah: المشقة تجلب التيسير (kesulitan dapat menyebabkan adanya kemudahan). Karena Allah membebani hukum kepada hamba-Nya sesuai dengan kemampuan serta tidak ingin menjadikan agama ini sebagai kesulitan dalam hidup.

Maka dari itu, tidak semua keharusan dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi seperti ini, Allah memberikan *rukhṣah* yaitu keringanan-keringanan tertentu dan dalam kondisi tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban untuk melakukan perintah seimbang dengan kebolehan melakukan *rukhṣah*[10]. Kemudian, dalam melaksanakan hukum Islam kita juga harus tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau dari dua perkara, mana yang sebaiknya ditinggal, dan inilah yang disebut dengan fikih *aulawī* (prioritas). Yang dimaksud dengan fikih *aulawī* adalah meletakkan segala sesuatu dalam tingkatannya, sehingga tidak mengakhirkan yang seharusnya didahulukan atau mendahulukan hal yang seharusnya diakhirkan.

Fikih *aulawī* bukanlah seperangkat hukum yang disusun oleh beberapa ulama` sebagaimana kitab-kitab fikih yang ada, akan tetapi, keadaan seseorang ketika berhadapan dengan hukum adakalanya berakibat pada keharusannya dalam melakukan prioritas sehingga ia perlu kembali pada acuan dibentuknya hukum Islam yang disebut *qawā'id fiqhiyyah*.

Dalam kehidupan di dunia, fikih *aulawī* sangat penting termasuk juga dalam kehidupan rumah tangga, terlebih dalam perihal ketaatan istri. Sebab, kegiatan memprioritaskan sesuatu pasti membutuhkan pengorbanan dan mental lebih kuat untuk memutuskan perkara yang akan didahulukan daripada lainnya.

Berkaitan dengan mental, akan sangat erat pula hubungannya dengan kehidupan sehari-hari manusia. Segala hal tentang mental telah terangkum dalam sebuah keilmuan yang disebut dengan psikologi. Ketaatan istri pun pasti berkaitan dengan psikologisnya. Maka dari itulah peneliti ingin mengulas

[10] Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan ini. Kemudian, peneliti memilih Kecamatan Bangkalan sebagai tempat untuk dijadikan objek penelitian. Kecamatan Bangkalan termasuk bagian dari Pulau Madura.

Yang paling mencolok dari masyarakat Madura adalah tradisi perjodohan dan pertunangan yang kebanyakan masyarakat melakukan hal ini tanpa memandang usia ataupun kerelaan dari putra-putrinya. Sikap taat masyarakat Madura bukan hanya pada kiai atau guru-guru mereka, namun dalam urusan pernikahan pun mereka masih memegang teguh apa yang dibawa nenek moyang. Mayoritas dari mereka yang menjodohkan anaknya hanya bermodal persetujuan dari sesama orang tua tanpa meminta persetujuan calon pasutri.

Masyithah Mardhatillah dalam artikelnya mengatakan:

> "Dalam masyarakat Madura yang masih memegang kuat tradisi perjodohan, perempuan secara individu memiliki kekuatan yang lebih minim untuk menyatakan penolakan baik sebelum pertunangan diresmikan atau di tengah masa pertunangan. Pihak perempuan dan keluarganya harus memiliki alasan yang benar-benar kuat untuk menggagalkan sebuah pertunangan, semisal karena si calon mempelai lelaki diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain atau melakukan hal-hal yang tidak diterima norma-norma etis masyarakat"[11].

Jika terjadi penolakan dengan tanpa alasan, maka yang bersangkutan tidak hanya akan dikenai sanksi sosial, akan tetapi juga sanksi moral karena dianggap tidak mematuhi orangtua, kiai[12] dan atau tokoh masyarakat agama serta merusak tradisi yang telah mengakar kuat di masyarakat[13].

---

[11] Masyithah Mardhatillah, "Perempuan Madura Sebagai Simbol *Prestise* Dan Pelaku Tradisi Perjodohan", (Artikel *Musawa Vol. 13, No. 2, Desember,* 2014), 174.
[12] Karena masyarakat Madura selalu meminta petunjuk atau jawaban tentang persoalan hidupnya kepada kiai mereka.
[13] Masyithah Mardhatillah, "*Perempuan Madura…",* 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari mata pencaharian orang Madura, mayoritas dari mereka masih mengandalkan kegiatan yang bersifat agraris sebagai penopang utama kelangsungan hidup. Aktivitas-aktivitas bidang pertanian ini tidak dapat berlangsung sepanjang tahun. Aktivitas menanam padi misalnya, hanya dapat dilakukan pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau lahan-lahan pertanian biasanya ditanami kacang-kacangan, kedelai, umbi-umbian, dan tembakau[14].

Di samping mempunyai etos kerja yang tinggi, orang Madura juga dikenal sebagai masyarakat yang memiliki sifat religiusitas tinggi, meski bagaimanapun juga kadar religiusitas masing-masing individu pasti tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, patut diduga bahwa aspek religiusitas itu bisa menjadi salah satu motivasi untuk bekerja keras guna mendapatkan penghasilan sebagai sarana untuk beribadah kepada Tuhan[15].

Menurut Latif A. Wiyata dalam bukunya dipaparkan bahwa stratifikasi sosial masyarakat Madura itu terbagi menjadi 3, yaitu[16]:

a. Orang kecil (*oreng kene'/ dume'*) sebagai lapisan bawah, seperti petani dan nelayan.
b. Pegawai (*pongghaba*) sebagai lapisan menengah, mereka adalah para pegawai atau pekerja yang bekerja di institusi formal, khususnya kantor-kantor atau pemerintahan.
c. Priyayi (*parjaji*) sebagai lapisan teratas, mereka adalah para bangsawan yang tidak hanya keturunan Raja-raja Madura saja, akan tetapi termasuk

[14]Latif. A Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), 37.
[15] Ibid., 46.
[16] Latif. A Wiyata, *Carok: Konflik…,* 47-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bagian ini mereka yang mendapatkan hak istimewa dari pemerintahan kolonial pada masa itu.

Adapun pembagian sosial yang mengacu pada dimensi agama yaitu santri dan bukan santri. Dan setiap bagian tersebut terdiri dari priyayi dan orang kecil. Jadi, tak selamanya kelompok bukan santri itu diartikan orang kecil[17].

Telah kita ketahui bahwa perempuan lebih banyak mendahulukan perasaannya daripada akal. Untuk itu ia lebih memilih patuh pada perintah orangtua dalam urusan perjodohan, khawatir menyakiti atau menyebabkan rasa malu bahkan pertikaian diantara dua keluarga. Sehingga, banyak perempuan Madura menikah dengan lelaki yang bukan pilihannya, namun harus menjalani manis pahit kehidupan berumah tangga dengan lelaki tersebut. Semua itu adalah akibat dari pengaruh sosial yang tanpa disadari menuntut seseorang untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kebiasaan yang telah mendarah daging di suatu daerah.

Tak bisa dipungkiri, bahwa manusia memang makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan bersosial, kebiasaan suatu kelompok ini dapat berpengaruh besar bagi kehidupan individual. Secara tidak disadari, kita telah mempelajari psikologi. Yang mana psikologi adalah disiplin ilmu yang didalamnya mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan perilaku.

Psikologi berasal dari perkataan Yunani *"Psyche"* yang artinya jiwa, dan*"Logos"* yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi psikologi artinya

[17] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya[18].

Mengutip pendapat Rosleny Marliany[19] tentang psikologi, ia berpendapat bahwa psikologi dapat diartikan ilmu jiwa. Makna ilmu jiwa bukan mempelajari jiwa dalam pengertian jiwa sebagai *rūh*, tetapi lebih kepada gejala-gejala yang tampak dari manusia yang ditafsirkan sebagai latar belakang kejiwaan seseorang atau spirit dari manusia sebagai mahluk yang berjiwa.

Psikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sifat-sifat kejiwaan manusia dengan cara mengkaji sisi perilaku dan kepribadiannya, dengan pandangan bahwa setiap perilaku manusia berkaitan dengan latar belakang kejiwaannya[20]. Maka dari itu, psikologi juga memiliki peran besar bagi perkembangan sosial karena sifat sosialisme manusia yang tidak dapat dipisahkan dari faktor psikologi masing-masing individu. Salah satu teori psikologi sosial adalah teori peran (*role theory*) yang merupakan perpaduan dari beberapa teori, orientasi, dan disiplin keilmuan[21]. Dan tak dapat dipungkiri bahwa peran seseorang dapat menjadi faktor bagi perkembangan psikologinya.

Sarlito menjelaskan bahwa teori peran ini banyak sekali. Salah satu teori yang terkenal dan banyak diikuti oleh psikolog adalah teori Biddle & Thomas. Istilah peran ini jika digambarkan dalam kehidupan maka semisal dengan aktor dalam teater. Dalam teorinya, Biddle & Thomas menyebut beberapa istilah bagi teori peran, yaitu[22]:

---

[18] Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 1.
[19] Rosleny Marliany, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 13.
[20] Ibid, 13.
[21] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 215.
[22] Ibid., 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Jika dikaitkan dengan istri dan ketaatan dalam rumah tangga, maka psikologi peran seorang istri sangat berpengaruh bagi munculnya ketaatan tersebut. Berangkat dari keunikan yang dimiliki masyarakat Madura tersebut diatas, peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai objek dalam penelitian. Tentunya, sesuai dengan tujuan judul, maka kami akan menjadikan perempuan yang menjadi istri baik dari kalangan santri dan non-santri, untuk dijadikan sumber utama dalam penelitian ini.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Deskripsi makna taat
b. Pemaparan fikih prioritas *(awlawī)*
c. Bentuk-bentuk ketaatan istri terhadap suami dalam rumah tangga menurut hukum Islam
d. Pemahaman para istri di Kecamatan Bangkalan terhadap fikih prioritas ketaatan dalam rumah tangga
e. Faktor yang dapat mempengaruhi para istri di Kecamatan Bangkalan dalam memprioritaskan ketaatannya di kehidupan berumah tangga
f. Pengaruh psikologi sosial bagi para istri di Kecamatan Bangkalan dalam memprioritaskan ketaatannya di kehidupan rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

a. Pemahaman para istri di Kecamatan Bangkalan terhadap fikih prioritas dalam ketaatannya di kehidupan berumah tangga

b. Faktor yang dapat mempengaruhi para istri di Kecamatan Bangkalan dalam memprioritaskan ketaatannya di kehidupan berumah tangga

c. Pengaruh psikologi sosial bagi para istri di Kecamatan Bangkalan dalam memprioritaskan ketaatannya di kehidupan rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Setelah kami uraikan masalah diatas, ada beberapa poin pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai rumusan dalam penulisan, diantaranya:

1. Bagaimana pemahaman para istri di Kecamatan Bangkalan terhadap fikih prioritas dalam ketaatannya di kehidupan berumah tangga?
2. Bagaimana faktor yang melatar belakangi para istri di Kecamatan Bangkalan dalam memprioritaskan ketaatannya di kehidupan berumah tangga?
3. Bagaimana pengaruh psikologi sosial bagi prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga di Kecamatan Bangkalan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pemahaman para istri di Kecamatan Bangkalan terhadap fikih prioritas dalam ketaatannya di kehidupan berumah tangga
2. Mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi para istri di Kecamatan Bangkalan dalam memprioritaskan ketaatannya di kehidupan berumah tangga.
3. Memahami pengaruh paikologi sosial bagi prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga di Kecamatan Bangkalan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan manfaat bagi siapapun khususnya para perempuan yang sudah menikah. Ada dua aspek kegunaan yang bisa diberikan kepada para pembaca, yaitu Teoritis dan Praktis.

1. Teoritis

a. Pengembangan ilmu pendidikan, yang berkenaan dengan jukum Islam, khususnya jurusan *al-ahwāl al-shakhṣiyyah*

b. Dapat dijadikan pegangan, rujukan atau sebagai masukan bagi para pendidik, dan praktisi pendidikan, yang memiliki kesamaan karakteristik dengan penelitian ini

c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian serupa.

d. Menjadi tambahan dokumentasi bahan buku bacaan bagi instansi/lembaga, khususnya perpustakaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktis

a. Menjadi sumbangsih keilmuan, khususnya bagi disiplin ilmu Hukum Islam.

b. Membuka cakrawala ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

c. Memberikan pengaruh bagi munculnya para peneliti untuk mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan prioritas ketaatan istri dalam rumahtangga dengan konsep tinjauan studi yang berbeda.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang fikih prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga belum kami temukan dalam literatur klasik maupun kontemporer, sebab pembahasan ini memiliki dua unsur pembahasan yaitu fikih prioritas dan ketaatan istri. terlebih, penelitian ini menggunakan teori psikologi sosial yang juga akan menjelaskan kaitannya dengan prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga. Namun, berikut kami temukan beberapa karya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini:

1. Tesis *Khidmah al-Mar`ah Zaujahā* karya Abdul Hamid bin Shāliḥ al-Kurrānī. Dalam tulisannya ia merincikan hak dan kewajiban suami-istri, termasuk hukum pelayanan istri dalam rumah tangga, seperti mencuci baju, memasak, dan sebagainya. Dalam tulisannya, ia selalu menyebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat dari berbagai madhhab kemudian meneliti keotentikan *dalīl* dari masing-masing madhhab[23].

2. Jurnal "Gambaran Dinamika Psikologis Pada Istri Pelaut", karya Fatma Dena Nuraini dan Achmad Mujab Masykur. Dalam penelitiannya, mereka mengupas seputar psikis para istri yang memiliki suami seorang pelaut. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui psikologi istri pelaut dan harapan yang diinginkannya setelah suaminya pensiun dari profesinya tersebut[24].
3. Jurnal "Kesejahteraan Psikologis Istri Ditinjau Dari Sikap Peran Gender Pada Pasutri Muslim", karya Ester Lianawati. Dalam tulisannya ia menjelaskan tentang pemahaman pasutri terhadap peran gender adalah faktor besar bagi kesejahteraan psikologi istri dalam rumah tangga. Pasutri yang sama-sama memiliki pemahaman egaliter dalam gender diduga lebih bahagia dibanding pasutri yang sama-sama berpegangan pada pemahaman tradisional. Penelitian ini melibatkan 245 pasutri Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kesejahteraan psikologi istri berdasarkan sikap peran gender dalam rumah tangga[25].

---

[23] Abdul Hamid bin Shāliḥ al-Kurrānī, *Khidmah al-Mar`ah Zaujahā*, (Universitas Al-Imām Muhammad Ibn Saud Riyadh, 2000), 23-53.
[24] Fatma Dena Nuraini dan Achmad Mujab Masykur, *"Gambaran Dinamika Psikologis Pada Istri Pelaut",* (Jurnal Empati Universitas Diponegoro, Januari 2015, Volume 4(1), 82-87.
[25] Ester Lianawati, *"Kesejahteraan Psikologis Istri Ditinjau Dari Sikap Peran Gender Pada Pasutri Muslim",* (Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma, Volume 2, No. 1, Desember 2008), 29-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kerangka Teoritik

Tokoh psikologi sosial, Robert A.Baron dan Donn Byrne menjelaskan bahwa pengertian dari psikologi sosial tidak dapat diterangkan secara pasti karena cakupannya luas dan tingkat perubahannya tinggi. Sehingga, mereka mengatakan:

> Walaupun demikian, focus utama psikologi sosial adalah pada pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa individu berperilaku, berpikir, dan memiliki perasaan tertentu dalam konteks situasi sosial. Yang dimaksud dengan situasi sosial adalah kehadiran orang lain secara nyata maupun secara imajinasi[26].

Mengutip definisi dari Shaw dan Costanzo, Sarlito memberikan pengertian psikologi sosial sebagai "Ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu sebagai fungsi dari rangsang-rangsang sosial"[27]. Ia menjelaskan bahwa unit analisis dari psikologi sosial adalah individu itu sendiri bukan pada masyarakat atau kebudayaan. Sedangkan maksud dari rangsangan sosial adalah seluruh hasil karya manusia, baik berupa norma-norma, kelompok sosial, dan produk sosial lainnya[28].

Adapun teori-teori psikologi sosial adalah sebagai berikut:

1. *Reinforcement* (Penguatan). Tokohnya adalah J.B.Watson, B. F. Skinner, C.L.Hull. *Reinforcement* adalah konsep utama dalam analisa perilaku secara eksperimental dan kuantitatif. Teori reinforcement menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan sekarang kemungkinan adalah dari masa depan yang diinginkan dapat diukur dengan frekuensi dan kecepatan yang diberikan untuk merespons sesuatu. Lingkungan adalah *reinforcer*. Selain itu, secara lebih dalam juga memberikan pemahaman tentang *avoidance* & *escape*

[26]Robert A. Baron & Donn Byrne, *Psikologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 5.
[27]Sarlito W. Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 4.
[28]Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

learning, law of effect and law of exercise. Dalam hal ini melahirkan teori rangsang-balas, teori belajar social dan tiruan, serta teori jual beli dengan penguat sosial[29]

2. *Field Theoretical* (Teori Lapangan). Tokohnya adalah Kurt Lewin (dipengaruhi oleh Psikologi Gestalt), Tolman, Wheeler, Lashley, Brunswick. Ciri dari teori ini harus bersifat konstruktif. Teori ini akan melahirkan teori-teori lainnya yaitu teori tentang hubungan interpersonal, kekuasaan, kerjasama dan persaingan[30].
3. *Cognitive Theory* (Teori Kognitif). Tokohnya adalah Wilhelm Wundt, William James, B.F. Skinner, Edward Tolman, Albert Bandura, Noam Chomsky. Teori ini digunakan dalam pendekatan kognitif untuk memahami perilaku manusia. Psikologi kognitif mempelajari tentang cara manusia menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat dan berpikir tentang suatu informasi. Persepsi, belajar dan ingatan, berpikir dan penalaran, bahasa[31].
4. *Psiko-Analitik*. Tokoh dari teori ini adalah Sigmund Freud, Bion, Bennis & Sheppard, Schutz, Samoft. Setidaknya, teori ini menghasilkan tiga aplikasi[32]:
   a. Metode investigasi pikiran
   b. Teori yang sistematis tentang perilaku manusia
   c. Metode penyembuhan penyakit emosi dan psikologis
5. *Transorientational* (Trans-orientasi). Tokohnya adalah Kelley, Jones & Davis, dan Biddle & Thomas. Teori-teori yang tak dapat digolongkan ke

[29] Ibid., 13-42.
[30] Ibid., 44-59.
[31] Sarlito, *Teori-Teori…,* 83-120.
[32]Ibid., 121-168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu teori pokok yang ada karena dikembangkan di luar system teori pokok atau teori ini merupakan penggabungan dari beberapa teori pokok. Dalam hal ini berkaitan dengan perbandingan sosial, penilaian sosial, inferensi korespondensi, proses kelompok, kepemimpinan, penilaian sosial, atribusi eksternal, dan peran[33].

Teori Peran (*role theory*) merupakan sub-teori dari teori *trans-orientasi*. Biddle & Thomas menjelaskan tentang kaitan antara perilaku dan peran menjadi lima istilah, yaitu[34]:

a. *Expectation* (harapan)
b. *Norm* (norma)
c. *Performance* (wujud perilaku)
d. *Evaluation* (penilaian)
e. *Sanction* (sanksi)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain terhadap seseorang yang mempunyai peran tertentu. Peran istri dalam rumah tangga diharapkan dapat mematuhi perintah suami, dan peran ibu diharapkan dapat menjadi pendidik yang baik. Antara harapan dan norma ada kesamaan pengertian namun berbeda dalam sifatnya. Harapan mempunyai sifat meramalkan dan normatif (keharusan yang menyertai suatu peran), dan norma sifatnya mengharuskan peran untuk sesuai dengan perannya[35].

---

[33]Koentjoro Soeparno & Lidia Sandra, *"Sosial Psychology: The Passion Of Psychology"*, (Buletin Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Volume 19, No. 1, 2011: 16 – 28 Issn: 0854-7108), 23-24. Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
[34]Sarlito, *Teori-Teori…,* 216-217.
[35]Sarlito, *Teori-Teori…,* 217-218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wujud perilaku adalah bentuk peran dalam memposisikan perannya. Jika seorang ayah mempunyai kewajiban memimpin keluarga, maka ia harus menjadi pelindung, pemberi keputusan dalam keluarga, dan pengarah. Penilaian dan sanksi adalah dua istilah yang tak dapat dipisahkan. Biddle & Thomas dalam buku Sarlito mengatakan:

> "…kedua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat tentang norma. Berdasarkan norma itu, orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku"[36]

Kesan positif atau negatif inilah yang disebut dengan penilaian. Lalu ada sanksi yang berjalan sebagai usaha dari peran untuk mengubah penilaian tersebut. Seorang istri yang tidak taat pada suaminya akan dinilai buruk dan ia mendapat sanksi berupa kesadaran serta memperbaiki kesalahan tersebut.

Dalam tulisan Koentjoro Soeparno & Lidia Sandra, Rogers (2003) menyatakan ada beberapa metode penelitian yang digunakan dalam psikologi sosial.

1. Metode induktif, secara ontologis menegaskan bahwa dunia sosial ada "di luar" tindakan manusia, dan secara epistemologis menganut paham positifisme, dengan tujuan mengobservasi dunia sosial dan mengidentifikasi keteraturan sistematis dalam sebab dan akibat antara beberapa variabel yang kita observasi, untuk mengembangkan suatu hukum universal dan kemudian mengujinya.
2. Metode deduktif, yang secara epistemologis menganut paham rasionalisme dan secara ontologis menempatkan diri dalam posisi bahwa fenomena yang satu berhubungan dengan fenomena yang lain. Metode ini

[36]Ibid., 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan teori-teori untuk menemukan suatu hukum umum, dengan menguji hipotesis-hipotesis kita sebagai cara dalam membuktikan kebenaran teori tersebut.

3. Metode *retroductive*, yang secara epistemologis bersifat *realism* kritis, bertujuan untuk memperoleh pemahaman dari realitas sosial melalui pengamatan terhadap kejadian-kejadian teratur dan menghasilkan model untuk menjelaskannya.
4. Metode *abductive*, yang secara epistemologis adalah *relativis* kritis, bertujuan mengamati anomali-anomali yang ada, menemukan mengapa dan bagaimana berbagai realitas sosial terbentuk dan digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi[37].

Sedangkan teori psikologi sosial yang akan kami gunakan adalah teori peran dari Biddle dan Thomas. "Peran" merupakan konsep sentral dari teori peran. Biddle & Thomas mengemukakan kaitan antara perilaku dan peran sebagai berikut:

a. Derajat kesamaan atau ketidaksamaaan antara bagian-bagian yang saling berkait, yaitu[38]:
    1) Diferensiasi, setiap anggota kelompok mempunyai peran yang berbeda dengan kelompok lainnya
    2) Konsensus, kaitan antara perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu
    3) Disensus tidak terpolarisasi, penilaian yang berbeda-beda (relatif) terhadap sebuah peran

[37]Koentjoro Soeparno & Lidia Sandra, *"Sosial Psychology.."*, 22.
[38]Sarlito, *Teori-Teori…,* 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Disensus yang berpolarisasi, dua penilaian yang berbeda-beda dalam suatu peran, hal ini juga disebut dengan konflik
5) Konflik peran, ini terjadi atas dasar disensus yang terpolarisasi
6) Keseragaman, peran yang sama bagi dua orang yang berbeda
7) Spesialisasi, kaitannya dengan orang dan pelaku dalam satu kelompok dibedakan menurut peran dan posisinya masing-masing
8) Konsistensi, kaitannya antara perilaku dengan perilaku sebelumnya yang saling menyambung

b. Derajat saling menentukan atau saling ketergantungan antara bagian-bagian tersebut, yaitu hubungan antara perilaku dan peran akan mempengaruhi perilaku dan peran lainnya. Contoh perilaku ibu akan mempengaruhi anak[39]

c. Gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan (a+b), yaitu[40]:
1) Konformitas, kesesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain, atau dengan harapan orang lain sesuai tentang perilakunya. Dan ini merupakan konsep yang sangat penting dalam teori peran
2) Penyesuaian, menempatkan diri sesuai dengan tuntutan
3) Kecermatan, sesuai dengan gambaran dalam peran

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang melakukan hal yang sama atau sesuai dengan yang diharapkan dengan peran karena konformitas. Dan para perempuan dianggap paling sering melakukan konformitas, dan gagasan ini

[39] Ibid., 227-230.
[40]Sarlito, Teori-Teori…, 227-230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didukung oleh para psikologis selama bertahun-tahun dalam penelitiannya[41]. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh psikologi sosial mereka dalam memainkan peran sebagai seorang istri yang berkewajiban taat pada suaminya.

Hukum Islam pun juga memberikan solusi untuk menjalankan sesuatu yang bernilai darurat diatas yang wajib atau haram untuk menjaga kestabilan peran *mukallaf* yang telah dirumuskan ulamā` dalam fikih *aulawī* yang mempunyai kedudukan penting bagi para *mukallaf* dalam menghadapi kegentingan persoalan kehidupan.

Fikih *aulawī* adalah bentuk produk hukum yang dihasilkan dari susunan *Qawā'id Fiqhiyyah* (kumpulan-kumpulan kaidah fikih) yang dijadikan sebagai acuan dalam perubahan sifat hukum Islam karena adanya kondisi atau keadaan *mukallaf* yang menuntut keringanan hukum atau memilih prioritas hukum.

[41]David O. Sears, dll., *Psikologi Sosial jilid 2,* (Jakarta: Erlangga, 1994), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif karena secara garis besar penelitian ini akan banyak mengulas tentang empiris yang terjadi di masyarakat. Lexy J. Moleong menjelaskan tentang penelitian kualitatif sebagai:

> "Penelitian yang bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah".[42]

Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penelitian kualitatif lebih mengarah pada hasil empiris dalam kehidupan. Sehingga, bentuk penelitian dengan cara kualitatif lebih bisa dianggap mutakhir karena observasi yang diambil langsung dari objek.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan psikologi sosial dengan metode induktif. Teori yang akan kami ambil adalah teori peran dari Biddle & Thomas, mereka sangat detail dalam mengemukakan teori tentang kaitan antara peran dan perilaku. Dan yang sangat penting dalam teori peran ini adalah konsep konformitas (menyesuaikan perilaku dengan perannya untuk kenyamanan hidup).

[42]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Kecamatan Bangkalan yang memiliki kriteria berikut ini:

1) Perempuan yang berstatus menikah
2) Seorang istri yang pernah belajar di pesantren dan yang tidak pernah belajar di pesantren

b. Sample

Sample adalah contoh atau himpunan dari suatu populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut sehingga informasi apapun yang dihasilkan oleh sample ini bisa mewakili keseluruhan populasi.

Dalam penelitian ini akan diambil 6 sample para istri di Kecamatan Bangkalan dari 4 desa, dengan kriteria 3 santri dan 3 non santri.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Dalam hal ini data yang diperoleh akan diambil dari hasil wawancara yang bersumber dari para perempuan yang berstatus menikah baik dari kalangan santri dan bukan santri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku bacaan yang menunjang penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, fikih prioritas, dan buku-buku hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian ini. Selain itu juga sumber literer yang terdiri dari sumber hukum Islam (al-Qur'ān dan al-Hadith).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interaktif dan non interaktif. Cara non interaktif dengan melalui pengamatan atau turun lapangan dan analisis isi dokumen. Pengumpulan data dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Cara seperti ini menuntut adanya pengamatan secara objektif demi keakuratan data penelitian[43].

Sedangkan cara interaktif dengan melalui wawancara mendalam dan secara langsung. Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sang penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara) untuk mengumpukan data penelitian[44].

5. Analisis Data

Analisis data kami lakukan dengan melalui pengorganisasian dan pengolahan data yaitu dengan mengatur , mengurutkan, mengelompokkan, dan

[43] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.th), 212.
[44]Ibid., 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkategorikannya untuk menemukan hipotesis penelitian. Tahap selanjutnya dari analisis adalah mendeskripsikan data sesuai kategori dari fokus penelitian ini, sehingga pembaca dapat memahami tema dan temuan dari penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu mengembangkan teori-teori khusus untuk menemukan suatu hukum umum, dengan menguji hipotesis-hipotesis kami sebagai cara dalam membuktikan kebenaran teori tersebut. Selain itu, kami juga menggunakan metode *retroductive,* yaitu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dari realitas sosial melalui pengamatan terhadap kejadian-kejadian teratur dan menghasilkan model untuk menjelaskannya.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Pertama : Memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Kedua : Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian pernikahan, hak-hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan, pengertian taat, fikih prioritas (*awlawī*), kaidah-kaidah fikih prioritas dalam *qawā'id fiqhiyyah*, dan tujuan-tujuan fikih prioritas.

Ketiga : Memuat tentang paparan data, pada bab ini akan dipaparkan data locus penelitian dan data hasil wawancara. Adapun data locus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yaitu: luas Kecamatan Bangkalan, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, keadaan sosial keagamaan masyarakat Kecamatan Bangkalan, dan peta Kecamatan Bangkalan.

Keempat **:** Pada bab ini akan didetailkan tentang analisis data yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Kelima **:** Penutup, yaitu bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

FIKIH PRIORITAS (*AULAWĪ*) DALAM PERNIKAHAN

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab نكح - ينكح - نكاحا (*nakaḥa- yankiḥu- nikāḥan*) yang berarti berkumpul (*al-ḍammu*) dan bercampur (*al-tadākhulu*)[1], juga digunakan dalam istilah *jimā'* dan akad. Imam al-Ṣan'ānī mengatakan:

وأكثر استعماله في العقد فقيل: إنه فيه حقيقة شرعية ولم يرد في الكتاب العزيز إلا في العقد

> "Seringkali (lafaẓ nikah) digunakan untuk makna akad, maka disebutkan bahwa sesungguhnya dalam (lafaẓ nikah) terdapat ……, dan di dalam al-Qur`ān (lafaẓ nikah) tidak disebutkan kecuali untuk makna akad".[2]

Karena itulah kata nikah ini digunakan dalam lafaẓ *ījāb* dan *qabūl*. Selain kata *nakaḥa*, ada kata *tazawwuj* yang juga digunakan dalam istilah pernikahan. sebagaimana sabda Rasūlullāh -*ṣallallāhu 'alayhi wa sallam*-:

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة... قال صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء))[3]

---

[1] Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab,* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1119), 4537.

[2] Muhammad Ibn Ismāīl al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām,* (Kairo: Dār al-Bayān al-'Arabī, 2006), 942. Kecuali dalam Surat al-Nisā`: 6, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris dalam Kitab Ṣaḥīḥ Bukhōrī. Beliau mengatakan bahwa maksud dari lafaẓ nikah di ayat tersebut adalah *bulūgh al-hulm* (baligh). Lihat: Muhammad Bin Ismāīl al-Bukhōrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,* (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1979), 354.

[3] HR. Bukhori (5065). Al-Bukhōrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,* 354-355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Umar bin Ḥafs menceritakan kepada kami bahwa Ubay mengabarkan pada kami bahwa al-A'mash berkata: telah menceritakan padaku Ibrahim dari 'Alqomah, Rasulullah bersabda: "Wahai para pemuda, siapapun diantara kalian yang sudah mampu *bā-ah*nya[4], maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, namun siapa yang tidak mampu melakukannya, maka berpuasalah, karena puasa dapat menjadi perisai baginya"

Kata *zawāj* memiliki arti yang sama dengan *nikāḥ*. Dan kata ini yang sering Rasūlullāh gunakan dalam banyak hadithnya. Termasuk juga masyarakat Arab yang hingga saat ini terbiasa menggunakan kata *zawāj* daripada *nikāḥ*.

Menurut *sharī'at,* nikah adalah akad yang mengakibatkan bolehnya berhubungan badan dengan menggunakan lafaẓ *nikāḥ* atau *tazwīj*[5]. Sedangkan nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* yang dilakukan semata-mata karena mentaati perintah Allāh yang merupakan bagian dari ibadah, dan bertujuan untuk membina kehidupan berumah tangga yang *sakīnah, mawaddah,* dan *raḥmah*[6].

Dari berbagai pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan merupakan *sunnatullāh* yang terdapat akad di dalamnya serta bertujuan untuk menentukan halal atau haramnya hubungan suami istri, dan memiliki tujuan yang mulia, yaitu[7]:

a. Mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad -*ṣallallāhu 'alayhi wa sallam*-

---

[4] Bāah adalah kemampuan dalam melakukan pernikahan, mampu disini menurut pendapat yang ṣaḥiḥ adalah jimā'

[5] Zainuddīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn,* (Surabaya: Dar al-'Ilmi, t.th), 97-98. Dalam kitab al-Yāqūt al-Nafīs terdapat tambahan: *"atau terjemah dari lafaẓ nikah".* Lihat: Ahmad Bin 'Umar al-Shāṭirī, *al-Yāqūt al-Nafīs,* (Ṣan'ā`: Dar al-Taysīr, 2002), 129.

[6] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), 18.

[7] Lihat: al-Shāṭirī, *al-Yāqūt al-Nafīs,*129-130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menjauhi zina

c. Membina keluarga agar *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*

d. Melahirkan generasi umat Islam yang terbaik.

2. Hukum Pernikahan dan Landasannya

Pernikahan merupakan *sharī'at* agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allāh dalam firmanNya:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"[8].

Perintah menikah adalah solusi dari Allah bagi para hambaNya untuk menjaga nafsu shahwat agar terlindung dari perbuatan zina. Maka dari itu, menikah mempunyai beberapa hukum yang berbeda sesuai dengan kondisi orang tersebut.

Dalam kitab *I'ānah al-ṭālibīn*[9] dijelaskan bahwa hukum pernikahan dalam Islam ada empat[10]:

a. Sunnah bagi *tāiq* (orang yang sangat butuh pada *jimā'*) dan mampu memberikan nafkah. Apabila orang tersebut *tāiq*, tapi tidak mampu memberikan nafkah maka dianjurkan untuk meninggalkannya dan berpuasa baginya untuk meredam *shahwat*.

---

[8] Al-Qur`ān, (30: 21). Kementerian Agama RI, *al-Qur`ān dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 572.
[9] Abū Bakr bin Muhammad Shaṭṭā, *I'ānah al-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 406.
[10] Hal ini juga dijelaskan oleh Yahya bin Sharaf al Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, (Beirut: Dar al-Minhāj, 2005), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Makruh bagi orang yang tidak *taīq* dan tidak mampu memberikan nafkah

c. Wajib bagi orang yang bernaẓar dan dalam dirinya terdapat hal-hal yang disunnahkan untuk menikah

d. Haram bagi orang yang tidak memiliki kemampuan (materi dan non materi) untuk membina kehidupan rumah tangga.

Terlepas dari hukum pernikahan diatas, menikah adalah sharī'at Allah '*Azza Wa Jalla* sebagaimana yang ditetapkan dalam firmanNya:

.....فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ ٣

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat[11].

Selain itu, menikah juga termasuk sunnah Rasūlullāh yang dianjurkan bagi umatnya. Siapa yang ingkar, maka bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad dalam hal *ittibā'* (mengikuti) kepadanya. Ini terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhōrī* dalam bab Nikāḥ, dalam hadith yang diriwayatkan oleh Anas bin Mālik bahwa ada tiga orang yang datang pada rumah istri-istri Nabi untuk bertanya tentang ibadah beliau. Ketika diberi kabar, mereka seakan-akan merasa tidak berarti. Lalu mereka mengatakan: "Apa artinya kita dibandingkan Nabi?, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang!". Salah seorang dari mereka berkata: "Aku akan ṣolat selamanya". Orang kedua berkata: "Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka". Orang ketiga berkata: "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya". Kemudian Rasūlullāh datang dan bertanya:

[11] Al-Qur`ān, (4: 3). Kemenag RI, *al-Qur`ān dan Terjemahnya*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبي حُميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول...- إلى قوله صلى الله عليه وسلم- : ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني))

> Sa'īd bin Abī Maryam telah mengabarkan kepada kami bahwa Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami bahwa Ḥamīd bin Ḥumaid al-Ṭawīl mengabarkan pada kami bahwasanya ia mendengar Anas bin Mālik berkata…-sampai pada sabda Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- "Apakah kalian yang telah mengatakan demikian dan demikian?. Demi Allāh, sesungguhnya aku lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allāh daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, ṣalat dan tidur,serta menikahi wanita. Siapa yang membenci Sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku"[12].

Menjauhi wanita untuk tidak menikah dengan alasan yang tidak dapat diterima *sharī'at* adalah termasuk hal yang dianggap menyimpang dari *fiṭrah* dan bukan bagian dari golongan umat Nabi Muhammad yang mengikuti Sunnahnya. Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa pernikahan sangat disunnahkan bagi mereka yang sudah memiliki kebutuhan biologis dan mampu finansialnya.

3. Hak-Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga

Pernikahan adalah ikatan perjanjian antara dua insan yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban dan harus ditunaikan demi mencapai tujuan pernikahan. Dalam al-Qur`ān Allāh menggambarkan hubungan suami istri seperti pakaian. Hal ini terdapat dalam firman-Nya:

.....هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٌ لَّهُنَّ..... ١٨٧

[12] Al-Bukhōrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka[13].

Indahnya bahasa al-Qur`ān menjelaskan kepada kita bahwa pasangan ibarat pakaian yang saling menutupi aib, menjaga kehormatan, dan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Berikut hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga:

a. Hak dan Kewajiban Bersama

1) Saling sabar[14]
2) Saling menutup aib dan kekurangan pasangan[15]
3) Tidak nushūz[16]

b. Hak dan Kewajiban Suami

1) Menggauli istri dengan baik[17]
2) Tidak menyakiti istri baik dengan perkataan maupun perbuatan[18]
3) Memberi nafkah dan tempat tinggal[19]
4) Adil kepada istri-istrinya[20]

---

[13] Al-Qur`ān, (02:187). Kemenag RI, *al-Qur`ān dan Terjemahnya*, 36.
[14] Dalam al-Quran (4:19) dijelaskan bahwa hendaknya suami bersabar atas istrinya, dan ayat ini juga berlaku pada istri untuk bersabar dengan suaminya.
[15] Al-Qur`ān, (02:187).
[16] Lihat hal . 4. *Nushūz* berlaku juga untuk suami, dan penangannanya sudah Allah jelaskan dalam al-Qur`ān (4: 129).
[17] Al-Qur`ān, (02: 187). Meski dalam ayat tersebut menggunakan *khiṭāb mudhakkar*, namun ayat ini berlaku juga untuk para istri. Penggunaan *khiṭāb mudhakkar* karena suami mempunyai peran pemimpin dalam rumah tangga. Mereka mempunyai kelebihan mengurus dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Lihat: Yūsuf Qarḍāwī, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: ERA Intermedia, 2003), 286-289.
[18] Al-Qur`ān, (4: 34). Perintah Allāh kepada para suami untuk tidak menyakiti istrinya karena peran suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga sangat berpotensi besar untuk menyakiti istrinya.
[19] Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur`ān, (65: 06), dan (4: 34). Rasūlullāh bersabda:
((أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت))
Artinya: Kau memberinya makan bila kamu makan, memakaikan pakaian bila kau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkannya, dan jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Lihat: Abū Dāūd Sulaimān bin al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāūd*, (t.t: Dār Iḥyā` al-Turāth al-'Arabī, t.th), 244-245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menjaga keluarga dari api neraka[21]

c. Hak dan Kewajiban Istri

1) Taat terhadap suami[22]

2) Melayani suami[23]

3) Tidak keluar rumah tanpa izin suami[24]

4) Tidak mempersilahkan orang masuk rumah tanpa izin suami[25]

5) Bertanggung jawab terhadap harta suami dan anak-anaknya[26]

---

[20] Ini berlaku keras bagi laki-laki yang poligami, sebagaimana dalam al-Qur`ān (4: 129).
[21] Al-Qur`ān, (66: 06).
[22] Sebagaimana sabda Rasūlullāh:

((لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق))

Artinya: Andai aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud pada sesame manusia, maka akan kuperintahkan para wanita untuk sujud pada suami mereka, karena Allah memberikan hak (yang lebih tinggi) pada lelaki (dibanding) wanita. Lihat: Abū Dāūd, *Sunan Abī Dāūd*, 244.
[23] Berdasarkan sabda Rasūlullāh:

((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيئ لعنتها الملآئكة حتى تصبح))

Artinya: Jika seorang suami mengajak istri ke tempat tidurnya (untuk bersenang-senang) kemudian sang istri menolaknya, maka para malaikat akan melaknat wanita tersebut hingga pagi hari. Lihat: Al-Bukhōrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, 387.
[24] Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzāb: 33
[25] Berdasarkan sabda Rasūlullāh:

((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه...))

Artinya: tidak halal bagi wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya berada di rumah kecuali dengan izinnya, dan tidak mengizinkan (orang lain masuk rumah) kecuali dengan izinnya. Lihat: Al-Bukhōrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, 387.
[26] Rasūlullāh bersabda:

((...والرأة راعية على بيت زوجها وولده...))

Artinya: …dan istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan (pemimpin pula) bagi anaknya...
Jika istri mempunyai tanggung jawab terhadap rumah suami dan anak-anaknya, maka termasuk juga menjaga harta suaminya. Lihat: Al-Bukhōrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ketaatan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Taat

Dalam kamus bahasa Indonesia kata taat berarti senantiasa tunduk (kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya); patuh; tidak berlaku curang; setia; saleh; kuat beribadah[27]. Seluruh makna taat dalam bahasa Indonesia bermuara pada satu tujuan yaitu sesuai dengan perintah. Dan jika dikaitkan dengan agama Islam, maka kata taat sangat erat maknanya dengan ibadah.

Taat merupakan kata serapan dari bahasa Arab طاعَ - يطُوعُ - طَوْعاً - وطَاعَةً (*ṭā'a- yaṭū'u- ṭaw'an- wa ṭā'atan*), antonim dari makna terpaksa[28]. Secara istilah makna taat adalah melakukan sesuatu sesuai perintah dengan penuh kerelaan[29]. Kata taat bisa digunakan kepada makhluk, sedangkan kata ibadah hanya boleh ditujukan pada Allah semata[30]. Maka dari itu, kita boleh berkata, "Saya mentaati perintah orang tua", "Kita harus taat pada pemerintah", dan "Istri wajib taat pada suaminya". Hal ini dapat dibuktikan dalam firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu[31].

Karena ketaatan tidak mesti pada hal yang baik. Misal saja orang-orang yang menyembah berhala, mereka menganggap dirinya taat pada hal yang baik menurut mereka meski kenyataannya salah karena berhala-berhala hanyalah patung yang tidak patut disembah.

---

[27] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1404.
[28] Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, 2720.
[29] Muhammad 'Amīm, *Al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 135.
[30] Ibid., 135.
[31] Al-Qur`ān, (4: 59). Kemenag RI, *al-Qur`ān dan Terjemahnya*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk-Bentuk Ketaatan Istri dalam Rumah Tangga

Salah satu sifat wanita *ṣāliḥah* yang Allah gambarkan dalam al-Qur`ān (4:34) adalah taat pada suaminya. Bahkan taat ini merupakan kewajiban para istri dalam pernikahan. Adapun ketaatan istri dalam rumah tangga adalah sebagai berikut[32]:

a. Tidak menolak ajakan suami

Ajakan suami yang dimaksud adalah untuk bersenang-senang atau *jimā'*. Karena memenuhi kebutuhan biologis merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan dan syarat setelah terjadinya akad. Hal ini dijelaskan oleh Rasūlullah dalam sabdanya:

حدثنا عيسى بن حماد أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج))

> Dari 'Īsā bin Hammād, bahwa al-Layth telah mengabarkan kepadaku, dari Yazīd bin Abī Ḥubaib, dari Abī al-Khair, dari 'Uqbah bin 'Āmir, dari Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Sesungguhnya syarat yang harus ditunaikan karena akad pernikahan adalah kehalalan farji"[33].

Bahkan seorang istri akan dilaknat para malaikat jika menolak ajakan suaminya tanpa adanya *'udhur shar'ī*[34].

b. Bepergian dengan meminta izin suami

Keluar rumah bagi seorang wanita akan menjadi aib di beberapa negeri yang berbasis sharī'at Islam, berbeda dengan Indonesia yang tidak membatasi

---

[32] Lihat: Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*, 387-390. Abū Dāūd, *Sunan Abī Dāūd*, 244-246.
[33] Abū Dāūd, *Sunan Abī Dāūd*, 244.
[34] Seperti sakit, menstruasi, dan lainnya yang bersifat alami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan wanita untuk keluar rumah baik yang sudah menikah maupun yang belum. Berbicara sharī'at agama Islam, wanita selalu dijaga sebab ia adalah keindahan dunia. Bentuk perlindungan agama Islam untuk wanita sebab ia lemah dibanding laki-laki, sehingga menikah ataupun tidak wanita tetaplah tempatnya di rumah untuk dilindungi, sebagaimana firman Allah:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ... ﴿٣٣﴾

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu…[35]

Bagi yang ingin menyudutkan agama Islam, ayat ini merupakan senjata yang dapat memojokkan wanita muslimah. Padahal, ayat ini sangat memuliakan para wanita. Banyak terjadi wanita keluar rumah tidak menutup aurat mereka dan menjadi korban 'lelaki belang' yang tidak bertanggung jawab.

Yang diharapkan dari ayat diatas adalah, hendaknya para wanita tidak keluar rumah jika benar-benar ada kebutuhan. Bagi yang belum menikah, mintalah izin orang tuanya, sedangkan bagi yang menikah hendaknya meminta izin suaminya. Seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami, maka ia termasuk *nushūz* (membangkang)[36].

Istri boleh keluar rumah apabila ada keperluan dan menuju masjid untuk beribadah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasūlullāh:

حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال صلى الله عليه وسلم: ((قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن))

[35] Al-Qur`ān, (33:33). Kemenag RI, *al-Qur`ān dan Terjemahnya*, 597.
[36] Lihat hal. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Farwah bin Abī al-Maghrā`, bahwa Alī bin Mushar mengabarkan kepada kami, dari Hishām dari ayahnya, dari Ā'ishah. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Allah telah mengizinkan kalian keluar (rumah) untuk keperluan-keperluan kalian"[37].

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها))

> Dari Alī bin Abdillāh bahwa Sufyān mengabarkan pada kami bahwasanya al-Zuhrī menceritakan pada kami, dari Sālim dari ayahnya, dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Jika para wanita meminta izin pada kalian untuk menuju masjid maka janganlah mencegahnya"[38]

Artinya, agama Islam tidak melarang wanita untuk keluar, namun hanya memberi batas agar lebih memperhatikan tujuan bepergiannya. Jika diamati, dua hal kebolehan wanita keluar rumah tersebut untuk menjaga mereka dari fitnah.

c. Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah tanpa izin suami

Pelarangan disini jelaslah bagi orang asing yang bukan mahrom dan yang telah dijelaskan oleh suaminya. Rasūlullāh juga menjelaskan perkara ini sebagai bentuk perlindungan bagi keamanan para istri serta menutup celah istri untuk berzina. Selain itu, sifat wanita yang baik adalah yang mampu menjaga kehormatan dirinya saat suaminya pergi[39].

---

[37] Al-Bukhōrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*, 396.
[38] Ibid., 396.
[39] Lihat keterangan footnote 24, hal. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berpuasa sunnah atas izin suami

Berdasarkan hadith Nabi,

حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، غير رمضان))

> Dari Ḥasan bin ‘Alī, bahwa ‘Abd al-Razzāq mengabarkan kepada kami, bahwa Ma’mar mengabarkan kami, dari Hammām bin Munabbih, bahwasanya ia mendengar Abū Hurairah berkata: Rasūlullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Seorang istri tidak boleh berpuasa sedangkan suami ada di rumah kecuali dengan izinnya, selain (puasa) pada *Ramaḍān*”[40]

Perintah meminta izin ini berlaku untuk puasa sunnah saja, sebab jika istri berpuasa maka suami akan terhalang untuk bersenang-senang dengannya. Adapun puasa wajib di bulan *Ramaḍān*, suami dilarang mencegahnya. Hadith tersebut menjelaskan pada kita bahwa puasa sunnah seorang istri saja harus atas izinnya, apalagi keluar rumah.

3. Batasan Ketaatan Istri dalam Rumah Tangga

Hubungan manusia dengan Tuhan-nya haruslah totalitas terutama dalam hal ketaatan menjalani perintah dan menjauhi larangan-Nya. Beda halnya dengan sesama manusia, ketaatan harus dibatasi. Termasuk juga dalam ketaatan istri terhadap suaminya. Tidak semua perintah suami boleh dilaksanakan oleh istri. Ketaatan yang wajib dilaksanakan adalah hal-hal yang bersifat baik dan tidak menyakiti istri.

[40] Abū Dāūd, *Sunan Abī Dāūd*, 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dicontohkan dalam hadith Rasūlullāh yang diriwayatkan dari ‘Āishah -*raḍiyallāhu ‘anhā*-:

حدثنا خلّاد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن -هو ابن مسلم- عن صفية عن عائشة: ((أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال: لا, إنه قد لعن المواصلات))

> Dari Khallād bin Yaḥyā bahwasanya Ibrāhīm bin Nāfi’ mengabarkan pada kami dari Ḥasan -putra Imam Muslim-, dari Ṣafiyyah dari Āishah: bahwasanya ada seorang wanita dari kalangan Anṣār menikahkan anak perempuannya dan (ia sakit sehingga) rambutnya rontok. Maka diceritakan (perkara itu) kepada Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam-, kemudian berkata: suaminya menyuruh saya untuk menyambungkan rambutnya. Beliau pun menjawab, ((Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta disambung rambutnya))[41].

Redaksi hadith diatas menjelaskan kepada kita bahwa perintah yang Allah larang tidak boleh ditaati. Meskipun suami kita yang memintanya.

C. Fikih Prioritas (*Aulawī*)

1. Pengertian Fikih Prioritas (Aulawī)

Prioritas dalam bahasa Indonesia adalah hak atas sesuatu yg didahulukan dan diutamakan dari yang lain[42]. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata prioritas disebut dengan *al-aulawī* yang diambil dari *ṣīghat isim tafḍīl* dari lafadh *al-awlā* dan mempunyai dua makna. Pertama, الأحرى والأجدر (*al-aḥrā wa al-ajdaru*), yang lebih penting dan lebih utama. Kedua, الأقرب (*al-aqrabu*), yang lebih

[41] Al-Bukhārī, *Jāmi’ Ṣaḥīḥ*, 390.
[42] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat[43]. Maka memprioritaskan sesuatu adalah mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada lainnya.

Fikih prioritas termasuk hal yang baru dan tidak banyak ulamā` yang memberikan definisi atau pengertian tentangnya. Yusuf al-Qardhawi memberikan pengertian fikih prioritas sebagai berikut:

> "Pengetahuan yang menjelaskan tentang amal-amal yang rajih dari yang lain, yang lebih utama dari yang lain, yang sahih daripada yang rusak, yang diterima daripada yang ditolak, yang disunnahkan daripada yang bid'ah, serta memberikan nilai dan harga bagi amal sesuai dengan pandangan sharī'at"[44].

Jika diamati, pengertian diatas lebih mengarah kepada praktis dari fikih prioritas, bukan pada pengertian ilmiah yang menjelaskan fikih prioritas dengan ringkas. Selain itu, dalam lingkup akademis pengertian diatas terlalu panjang, padahal sebuah definisi seharusnya mampu mengungkapkan banyak hal dengan kalimat yang ringkas dan jelas (*jāmi' māni'*).

Salah satu pengarang yang menjelaskan tentang fikih prioritas secara ringkas dan padat adalah Muhammad al-Wakīlī dalam bukunya "*Fiqh al-Aulawiyyāt, Dirāsah fi al-Ḍawābiṭ*". Dalam bukunya ia memberikan definisi:

العلم بالأحكام الشرعية التي لها حق التقديم على غيرها بناء على العلم بمراتبها وبالواقع الذي يتطلبها

> Mengetahui hukum-hukum sharī'at yang harus didahulukan daripada yang lain berdasarkan pengetahuan tentang tingkatan-tingkatan dan realita yang menuntutnya[45]

---

[43] Ibn Manḍūr, *Lisān al-'Arab,* 4921

[44] Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Prioritas, Urutan Amal Yang Terpenting dari Yang Penting*, terj. Moh. Nur Hakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 23.

[45] Muhammad al-Wakīlī, *Fiqh al-Aulawiyyāt, Dirāsah fi Al-Ḍawābiṭ,* (Virginia, al-Ma'had al-'Ālami li al-Fikr al-Islāmi, 1997), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi ini lebih mudah untuk diterima karena mencakup tiga aspek penting yang seharusnya ada dalam fikih prioritas yaitu pengetahuan tentang hukum shar'i dengan tingkatan prioritasnya, batasan yang dijadikan dasar untuk men*tarjīh* sebuah hukum atas yang lain ketika terjadi pertentangan, dan tentang kondisi yang melingkupinya.

2. Tujuan Fikih Prioritas (Aulawī)

Fikih prioritas bukan produk hukum yang perlu dijelaskan kembali bagi para *mukallaf*. Kedudukannya dalam hukum Islam justru sangat penting karena fikih adalah prinsip untuk bertahap dalam berislam, berdakwah, beribadah, dan dalam apa saja yang kita hadapi. Agar mudah difahami, fikih prioritas bertujuan untuk menjelaskan pada kaum muslimin agar mampu mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan yang seharusnya diakhirkan.

Banyak contoh dari hadith Rasūlullāh tentang prioritas dalam hukum. Misal saja hadith yang diriwayatkan dari Abū Hurairah tentang kisah seorang lelaki yang men*jima'* istrinya di siang hari bulan *Ramaḍān*[46], ketika ia tidak mampu melakukan segala konsekuensi dari pelanggarannya tersebut, kemudian Rasūlullāh memberinya kurma untuk disedekahkan pada fakir miskin, namun ia justru menjelaskan keadaannya yang lebih membutuhkan pada makanan. Maka, dengan penuh bijaksana, Rasūlullāh akhirnya memberikan kurma tersebut untuk diberikan pada keluarganya sendiri.

---

[46] Kisahnya dapat kita lihat di hadith ke 1936 dan 1937 dari *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī*, 41. Adapun redaksi hadithnya sebagai berikut:

((جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. فال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر -والعرق: المكتل- قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك))

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadith tersebut sangat *mashhūr* dan banyak disinggung dalam beberapa bab dari kitab *al-Bukhōrī*. Dan juga sebagai contoh fikih prioritas Rasūlullāh dalam memberikan solusi hukum. Kalau saja Rasūlullāh tetap memerintahkan lelaki tersebut untuk menyedekahkan kurma, maka keluarganya akan terkatung-katung kelaparan. Berikut kami rangkum beberapa tujuan dari fikih prioritas[47]:

a. Menjaga urutan, peringkat, porsi dan proporsi di antara berbagai amal, ibadah, hukum dan tatanan di dalam ajaran agama.
b. Kewajiban itu lebih banyak daripada waktu (yang tersedia). Sehingga, konsekuensinya, pastilah yang bisa dan mampu diemban serta dituntaskan hanya sebagaian atau bahkan sebagian kecil saja diantaranya, dan tidak mungkin semuanya. Baik itu dalam skala personal individual untuk setiap orang, maupun dalam skala komunal untuk institusi, lembaga, organisasi, partai politik dan sejenisnya. Nah, disinilah mutlak dibutuhkan fikih *aulawiyāt*, agar sebagian atau bahkan sebagian kecil yang dipilih untuk ditunaikan diantara tugas dan kewajiban yang banyak itu benar-benar yang memang menempati urutan tertinggi dalam skala prioritasnya, dan bukan malah sebaliknya.
c. Fikih *aulawī* merupakan salah satu dasar dan landasan terpenting bagi penerapan fikih *muwāzanāt* (fikih menimbang dan membandingkan diantara pilihan-pilihan yang tersedia untuk menentukan salah satunya). Yakni untuk bisa melakukan proses *muwāzanāt* (perbandingan) secara

[47] Lihat: Yusuf Qardhawi, *Fiy Fiqh al-Awlawiyyāt; Dirāsah Jaadīah Fiy Ḍau'I al-Qur`ān wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 54-58. Dan Muhammad al-Wakīlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt*, 1-4 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proporsional sampai tahap memutuskan satu pilihan terbaik diantara pilihan-pilihan yang ada, setiap kita harus berbekal kaedah-kaedah fikih *aulawiyāt*. Intinya, tanpa bekal fikih *aulawiyāt*, tidaklah mungkin kita bisa menerapkan fikih *muwāzanāt* secara benar, tepat dan proporsional. Padahal fikih *muwāzanāt* ini selalu kita butuhkan setiap saat dalam berbagai aspek kehidupan kita. Karena dalam hidup tidak bisa tidak kita akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan, yang tentu menuntut dan mengharuskan kita agar menimbang, membandingkan dan kemudian menentukan pilihan. Ilmu yang mendasari proses menimbang dan membandingkan diantara sejumlah pilihan untuk mencapai satu pilihan terbaik itulah yang disebut dengan fikih *muwāzanāt*.

d. Fikih *aulawiyāt* adalah konsekuensi, tuntutan dan sekaligus landasan bagi penerapan prinsip/ kaidah pentahapan (*tadarruj*) dalam berislam dan dalam apa saja. Karena pentahapan (*tadarruj*) adalah bagian penting sekali dari *sunnatullāh* dan *sharī'atullāh* sekaligus. Ibarat naik tangga, untuk bisa mencapai tangga tertinggi, katakanlah tangga kesepuluh misalnya, maka seseorang dari kita harus memulai dengan menapaki tangga pertama, melewati tangga kedua, lalu ketiga, dan begitu seterusnya, tangga demi tangga secara urut dan bertaahap hingga sampai ke tangga puncak. Nah dalam konteks menaiki tangga pentahapan berislam dan berdakwah inilah, fikih *aulawiyāt* berperan sangat penting dalam menentukan mana yang menempati urutan tangga pertama untuk kita tapaki terlebih dahulu, lalu mana yang berada di tangga kedua, hingga begitu seterusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kaidah-Kaidah Fikih Prioritas (Awlawī)

Berikut kaidah-kaidah fikih prioritas yang kami rangkum dari beberapa buku[48]:

a. Mendahulukan ilmu dan pemahaman atas perkataan dan amal perbuatan.

b. Mendahulukan aqidah dan iman atas amal perbuatan.

c. Mendahulukan yang *farḍu* dan wajib atas yang *nāfilah* dan sunnah.

d. Mendahulukan yang *farḍu 'ain* atas yang *farḍu kifāyah*.

e. Mendahulukan *farḍu 'ain* yang lebih penting atas *farḍu 'ain* yang lebih rendah tingkat kepentingannya.

f. Mendahulukan *farḍu kifāyah* yang lebih penting atas *farḍu kifāyah* yang lebih rendah tingkat kepentingannya.

g. Mendahulukan *farḍu kifāyah* yang tidak ada pelakunya atas *farḍu kifāyah* yang sudah ada pelakunya.

h. Mendahulukan yang disepakati atas yang diperselisihkan.

i. Mendahulukan yang manfaatnya lebih luas atas yang manfaatnya terbatas.

j. Mendahulukan yang global (*kulliyyāt*) atas yang spesifik (*juz`iyyāt*).

k. Mendahulukan yang prinsip (*uṣūl*) atas yang cabang (*furū'*)

l. Mendahulukan yang penting dan mendesak atas yang penting tetapi tidak mendesak (mendahulukan yang harus disegerakan atas yang bisa ditunda).

m. Mendahulukan yang primer (*ḍarūriyyāt*) atas yang sekunder (*ḥājiyāt*) dan tersier (*taḥsīniyāt*)

n. Mencegah kemuḍaratan didahulukan atas mendatangkan kemanfaatan

---

[48] Yusuf Qardhawi, *Fiy Fiqh al-Awlawiyyāt..*, 28-223. Dan Muhammad al-Wakīlī, *Fiqh al-Awlawiyyāt*, 197-275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. Mencegah kemuḍaratan yang lebih besar atas mencegah kemuḍaratan yang lebih kecil.

p. Mendahulukan kemaṣlaḥatan yang lebih besar atas kemaṣlaḥatan yang lebih kecil.

q. Mendahulukan kemaṣlaḥatan umum (orang banyak) atas kemaṣlaḥatan khusus dan individual.

r. Mendahulukan substansi atas kemasan (format).

s. Mendahulukan kualitas atas kuantitas.

4. Prioritas Ketaatan Istri dalam Rumah Tangga

Mengenai ketaatan wanita, sebelum menikah ia wajib memprioritaskan ketaatannya terhadap kedua orang tua, namun setelah menikah ia harus memprioritaskan ketaatannya terhadap suami[49]. Beberapa hadith dan dalil *naṣ* dari al-Qur`ān telah penulis jelaskan[50], namun jika sang suami berkehendak untuk memprioritaskan ketaatan istrinya pada orang tuanya, maka kewajiban istri terhadapnya gugur. Sebab, kerelaan tersebut menjadikan batalnya kewajiban.

[49] Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, 88.
[50] Lihat hal. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ARGUMENTASI TENTANG PRIORITAS KETAATAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BANGKALAN

A. PROFIL KECAMATAN BANGKALAN[1]

1. Luas, Ketinggian, dan Batas Wilayah Kecamatan Bangkalan

Secara administratif Wilayah Kecamatan Bangkalan terbagi menjadi 13 Desa/Kelurahan, dengan luas 35,02 Km^2 atau 3.501,78 Ha, pada ketinggian 5 m dari permukaan laut. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Arosbaya

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Burneh

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Socah

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Madura

TABEL 3.1
Letak Geografis
Luas, Ketinggian dan Batas Wilayah

I.	L u a s	:	3 501.78	Ha atau
		:	35.02	Km^2
II.	Tinggi Dari Permukaan Laut	:	5 m	
III.	Batas-batasnya	:		
	- Sebelah Utara	:	Kec. Arosbaya	
	- Sebelah Timur	:	Kec. Burneh	
	- Sebelah Selatan	:	Kec. Socah	
	- Sebelah Barat	:	Selat Madura	

Sumber Data : Kantor Kecamatan

[1] Sumber-sumber profil Kecamatan Bangkalan kami dapatkan dari Kantor Kecamatan Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Bangkalan memiliki 6 desa dan 7 kelurahan. Nama-nama desanya adalah Gebang, Kramat, Martajasah, Sabiyan, Sembilangan, dan Ujung Piring. Sedangkan kelurahannya yaitu Bancaran, Demangan, Kemayoran, Keraton, Mlajah, Pangeranan, dan Pejagan.

2. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Bangkalan Tahun 2016 sebanyak 92.146 jiwa terdiri dari laki-laki 46.967 jiwa dan perempuan 45.179 jiwa. Secara keseluruhan naik 10,00 persen dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 90.392. Sedangkan jumlah penduduk menurut *sex ratio* sebesar 103,96 persen, yang penduduk laki-lakinya rata-rata lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Jumlah tertinggi penduduk perempuan terletak di daerah Pejagan, dengan jumlah 10.018 penduduk.

Berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin, dari jumlah penduduk 92.146 jiwa, usia non produktif (0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas) lebih tinggi daripada usia produktif (15 – 64 tahun). Menempati *rating* tertinggi adalah penduduk dengan usia 5-9 tahun yaitu 7.909 jiwa dengan didominasi oleh jenis kelamin laki-laki (4059 jiwa).

Terkait dengan luas wilayah menurut kepadatan penduduk Tahun 2016 rata-rata 2.120 jiwa/Km^2, artinya jumlah ini semakin padat dibanding tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk tertinggi atau terpadat berada di Desa Pejagan dengan jumlah rumah tangga 3.999 dan 19.879 jiwa/Km^2, sedangkan terendah di Desa Sembilangan rata-rata 1244 jiwa/ Km^2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sosial

a. Pendidikan

Sampai dengan Tahun 2016 , di Wilayah Kecamatan Bangkalan terdapat 41 Sekolah Dasar Negeri (SDN). Disamping itu terdapat pula 7 Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) Negeri, dan 4 Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri. Di Kecamatan Bangkalan ini tidak terdapat Universitas.

Di wilayah ini juga tersedia sekolah-sekolah Islam meliputi : 5 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 6 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 2 Madrasah Aliyah (MA), 20 Madrasah Diniyah dan 19 Pondok Pesantren.

b. Kesehatan

Secara kuantitatif sarana kesehatan di Wilayah Kecamatan Bangkalan tidak banyak mengalami perubahan. Adapun sarana kesehatan yang dimiliki meliputi : sebuah Puskesmas, 10 Puskesmas Pembantu, 5 Polindes dan 27 Dokter Praktek, serta didukung tenaga kesehatan yaitu 10 Dokter dan 18 Perawat. Peningkatan terjadi pada tenaga bidan sebanyak 49.

Pada Tahun 2016 jumlah pasien yang berobat jalan ke Puskesmas sebanyak 8.698 pasien terdiri dari 4.322 pasien laki-laki dan 4.646 pasien perempuan. Secara keseluruhan mengalami penurunan 2,83 persen dibanding tahun 2015 yang mencapai 8695 pasien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pertanian

a. Tanaman Bahan Makanan

Total produksi padi di Kecamatan Bangkalan Tahun 2016 mencapai 566.933 ton. Dibanding tahun 2015, untuk padi sawah produksinya menurun 33,75 persen.

Pada periode yang sama produksi jagung mengalami penurunan50,00 persen begitu juga pada produksi kacang tanah mengalami peurunan sebesar 30,00 persen dibanding tahun sebelumnya.

b. Ternak

Apabila diikuti perkembangannya populasi ternak di Kecamatan Bangkalan semakin menurun sebesar 20,05 persen. Secara keseluruhan jumlah ternak Tahun 2016 mencapai 4.233 ekor terdiri dari 1.945 ekor sapi dan 1.735 ekor kambing. Dibanding tahun 2015, populasi sapi dan kambing mengalami penurunan masing-masing 11,36 persen dan 28,74 persen.

Pada populasi unggas di Kecamatan Bangkalan mengalami penurunan sebesar 0,76 persen di bandingkan tahun sebelumnya. Pada populasi ayam kampung menurun 1,02 persen, sementara ayam petelur dan itik mengalami penurunan masing-masing 33,33 persen dan 62,05 persen. Jumlah ternak yang yang dipotong di RPH (Rumah Potong Hewan) sebanyak 2.599 sapi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Peta Kecamatan Bangkalan

Gambar 1

PETA KECAMATAN BANGKALAN

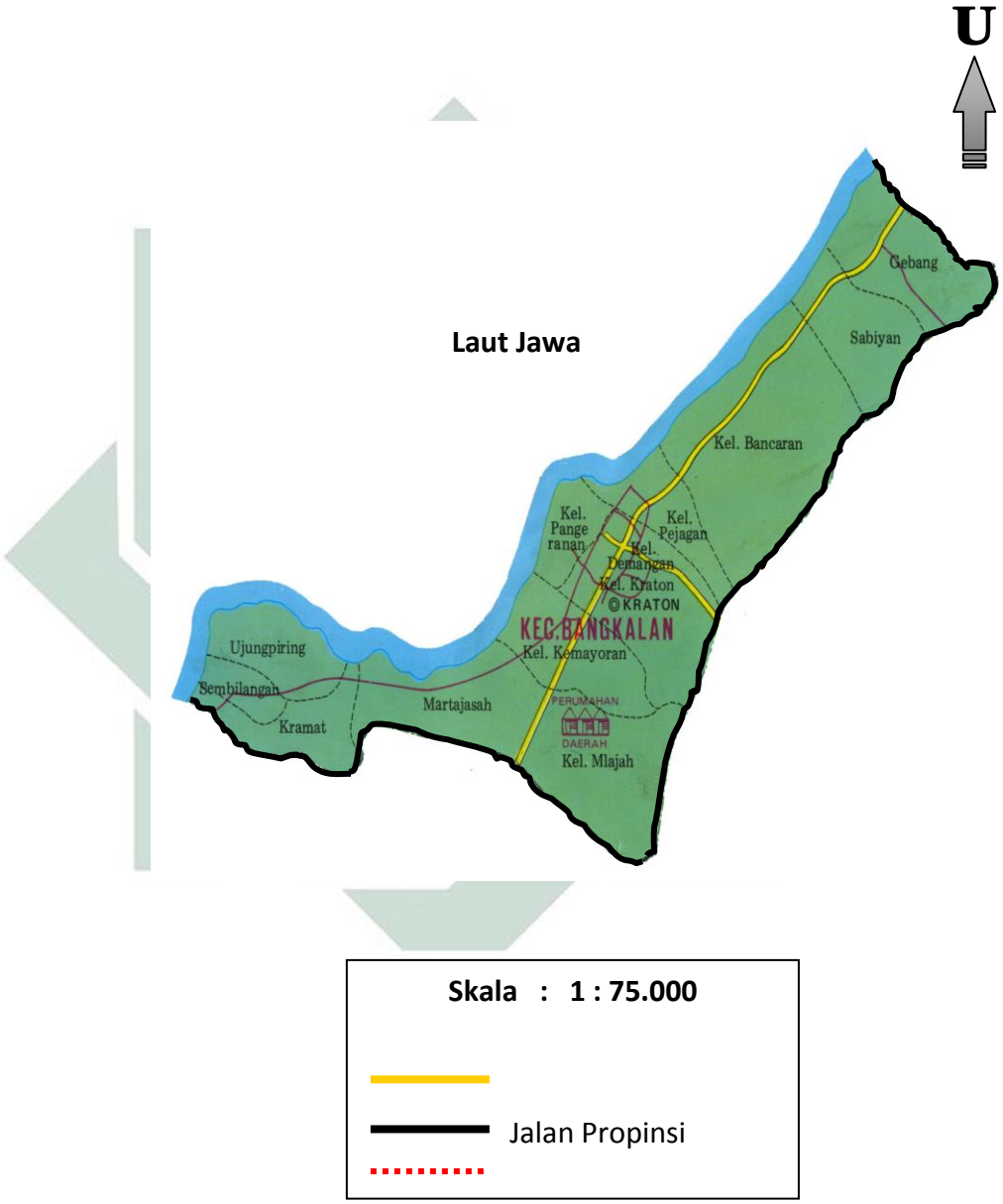

Sumber: Administrasi Kecamatan Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. KEADAAN SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT KECAMATAN BANGKALAN

Organisasi keagamaan yang diikuti oleh masyarakat Kecamatan Bangkalan beraneka ragam, namun hanya ada dua organisasi keagamaan yang sangat banyak diikuti oleh mereka, organisasi tersebut adalah NU dan Muhammadiyah. Berikut kami ulas profil kedua organisasi keagamaan dan aktivitas warganya :

1. NU (Nahdhatul Ulama`)[2]

Nahdhatul Ulama` didirikan pada tahun 1926 oleh sejumlah tokoh Ulama` traditional dan usahawan jawa timur, pembentukannya sering kali di jelaskan sebagai reaksi defensive terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis, Muhammadiyah dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik, sarekat Islam (SI)[3].

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama` (Kebangkitan Ulama`) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prisip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab *Qānūn Asāsī* (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab *'I'tiqād Ahlussunnah Wal Jamā'ah*. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan

---

[2] Sejarah NU sangat banyak dikupas dalam literatur akademik, salah satunya adalah karya Kacung Marijan, *Quo Vadis NU; Setelah Kembali ke Khittah 1926*, (Jakarta: Erlangga, 1992), 1-37.
[3] Martin Van Bruinessen, *NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam *khiṭṭah* NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Pertanyaan mengapa NU lahir, nampaknya jika kita lihat dari literature yang ada menunjukkan warna yang sama, yakni sebagai reaksi atas perkembangan modernisme Islam, dan tarik menarik antara perkembangan politik timur tengah dengan dinamika gerakan Islam di tanah air. Reaksi dimaksud merupakan sikap protes dari tokoh-tokoh Islam yang menyatakan diri sebagai penganut *ahli sunnah wal jama'ah*, dimana akar-akar reaksi itu berdimensi ideologi kultural[4].

NU menganut paham *Ahlussunah wal Jamā'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem '*aqlī* (rasionalis) dengan kaum ekstrem *naqlī* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur`ān, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti madhhab : Imam Shafi'iy dan mengakui tiga madzhab yang lain: Imam Ḥanafī, Imam Mālikī, dan Imam Ḥambalī sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang ta-*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*-wuf, mengembangkan metode Al-Ghazālī dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara ta-*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*-wuf dengan sharī'at.

Gagasan kembali ke *khiṭṭah* pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan

[4] Laode Ida, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. Tujuan NU adalah Menegakkan ajaran Islam menurut paham *Ahlussunnah Wal Jamā'ah* di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menentukan basis pendukung atau warga NU ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu: anggota, pendukung atau simpatisan, serta Muslim tradisionalis yang sepaham dengan NU. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen resmipun yang bisa dirujuk untuk itu. Hal ini karena sampai saat ini tidak ada upaya serius di tubuh NU di tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya.

Apabila dilihat dari segi pendukung atau simpatisan, ada dua cara melihatnya. Dari segi politik, bisa dilihat dari jumlah perolehan suara partai-partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan NU, seperti PKBU, PNU, PKU, Partai SUNI, dan sebagian dari PPP. Sedangkan dari segi paham keagamaan maka bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham keagamaan NU. Ada berbagai pemahaman keberagaman yang dikenal dalam tubuh NU baik yang berbentuk ritual maupun berbentuk ritual maupun berbentuk kebudayaan yang tidak dikenal oleh organisasi lain. Pemahaman tersebut merupakan hasil dari pemahaman Ulama` terdahulu yang dilestarikan sampai saat ini diantaranya[5]:

a. Tahlilan

Kata tahlil merupakan derivasi dari kata *hallala* yang mempunyai arti membaca lafadh *lā ilāha illa allāh*, bacaan dalam tahlil merupakan bacaan yang

[5] Shidiq Nur Thoha, *9 Amaliyah Ciri Khas NU*, diakses pada tanggal 05 Mei 2015. Selengkapnya di https:// santrikami.blogspot.co.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari ayat al-Qur`ān, *tasbīḥ*, *taḥmīd*, ṣalawat kepada Nabi Muhammad yang disusun dengan demikian rupa sehingga mudah dilafalkan dan dihafalkan.

Tahlilan dalam tradisi masyarakat Kecamatan Bangkalan diadakan pada malam pertama hingga ketujuh orang yang meninggal dunia, hari keempat puluh, seratus dan keseribu. Pada moment-moment tertentu seperti haul, pengajian dan acara-acara lain tahlil juga sering dibaca.

Tahlilan menurut penulis dapat memupuk rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat Kecamatan Bangkalan dari kalangan nahdatul Ulama` atau bahkan dari kalangan Muhammadiyah, sohibul hajah biasanya menyampaikan undangan dengan lisan, sedangkan dalam proses yang berjalan, tahlilan dipimpin oleh seorang kyai atau tokoh masyarakat setempat.

b. *Dibā'an*

Dalam masyarakat Kecamatan Bangkalan ada budaya membaca *barzanjī* yang biasa dikenal dengan *dibā'an*, biasanya dibaca pada acara pengajian di bulan *Rabī' al Awwal* dalam rangka memperingati maulid nabi besar Muhammad *-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-*.

c. *Istighāthah*

Istighāthah adalah bacaan yang didalamnya berisi pujian dan permintaan maaf kepada Allah, biasanya dibaca dalam pengajian rutin setiap seminggu sekali setelah pembacaan tahlil.

d. *Muqaddaman*

Muqaddaman adalah kegiatan bulanan masyarakat Kecamatan Bangkalan yang didalamnya diisi dengan *khotmil qur'ān* bersama-sama, biasanya sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memulai bacaan al-Qur'ān dibuka dengan siraman rohani atau yang biasa dikenal dengan kultum.

Banyak Usaha-usaha yang dilakukan NU dalam memajukan masyarakat Kecamatan Bangkalan khususnya, antara lain[6]:

a. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
b. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga Pendidikan yang bernuansa NU.
c. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.
d. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang yang telah terbukti membantu masyarakat.
e. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU berusaha mengabdi dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*-, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad.

[6] Selengkapnya di *https://www.nu.or.id*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang ekstrem.

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah al-Qur`ān, diantaranya firman Allah yang berbunyi :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

> Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung[7].

Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 *muqaddimah* Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya. Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia.

---

[7] Al-Qur`ān, (3: 104). Kementrian Agama RI, *al-Qur`a>n dan Terjemahnya,* 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dhulhijjah 1330 H)[8]. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hooge School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Kweek School Muhammadiyah (sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'allimin khusus laki-laki, yang bertempat di Patangpuluhan kecamatan Wirobrajan dan *Mu'allimāt* Muhammadiyah khusus Perempuan, di Suronatan Yogyakarta).

Pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan (1912-1923), pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti: Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, daerah Pekalongan sekarang. Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar keseluruh Indonesia. Kantor pengurus pusat Muhammadiyah awalnya berada di Yogyakarta. Namun pada tahun 1970, komite-komite pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan berpindah ke kantor di ibukota Jakarta.

---

[8] Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior Of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1989), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah terdiri dari lima orang Penasehat, seorang Ketua Umum yang dibantu tujuh orang Ketua lainnya, seorang Sekretaris Umum dengan dua anggota, seorang Bendahara Umum dengan seorang anggotanya. Muhammadiyah juga memiliki beberapa organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu[9]:

a. *Aisyiyah* (organisasi wanita)
b. Pemuda Muhammadiyah (organisasi pemuda)
c. *Nasyiatul Aisyiyah* (organisasi pemudi)
d. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (organisasi pelajar dan remaja)
e. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (organisasi mahasiswa)
f. Tapak Suci Putra Muhammadiyah (perguruan silat)
g. *Hizbul Wathan* (organisasi kepanduan)

[9] Selengkapnya di *https://m.muhammadiyah.or.id*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. PANDANGAN PARA ISTRI DI KECAMATAN BANGKALAN TENTANG PRIORITAS KETAATAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIKIH *AWLAWĪ*

1. Ibu Sri Lestari[10]

Ibu Sri Lestari atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bu Harun adalah sosok perempuan paruh baya yang selalu semangat mengayuh sepedanya menuju rumah yang satu ke rumah lainnya di PerumDa (Perumahan Daerah) Bangkalan, untuk mengais rizki demi kebahagiaan keluarganya. Di usianya yang mendekati kepala lima ini ia sudah memiliki 5 putra-putri.

Semangatnya sangat terlihat manakala ia menemui penulis di yayasan al-Ikhwān, sambil ditanyakan tentang kabar, ia mulai mengambil posisi untuk duduk dan menjawab, "Alhamdulillah, *beres*". (Alhamdulillah, sehat), dengan logat bahasa Madura yang khas sekali. Berdialog dengannya sangat membutuhkan konsentrasi pendengaran yang penuh, karena ia memiliki suara yang sangat lirih. Bu Harun adalah satu-satunya orang yang penulis wawancarai dengan berbahasa Madura, karena kemampuan bahasa Indonesianya sangat kurang.

Mungkin Bu Harun bisa dikatakan hampir gila oleh sebagian tetangganya. Dengan segudang kesabaran yang ia miliki, rumah tangganya masih bertahan meski perasaan harus ia korbankan. Semua orang tahu siapa suaminya, namun ia tetap berjalan di muka umum seakan tak peduli dengan cuitan orang lain. Saat ditanya tentang sikapnya, ia mengatakan hanya bisa menaruh harapan pada anak-anaknya.

[10] *Wawancara*, 29 Maret 2018. Beliau tinggal di Jl. R.E. Martadinata No. 95. Usianya 46 tahun. Ia adalah istri dari Pak Harun. Putra-putrinya sudah berjumlah 5 anak. Ia bekerja sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) harian di perumahan Daerah Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak-anaknya tak ada yang mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan, namun putra yang keempat mampu merasakan pendidikan atas perjuangan Bu Harun seorang.

Ada satu kejadian yang menunjukkan besarnya ketaatan Bu Harun terhadap suaminya. Seminggu setelah melahirkan anak yang kelima, tiba-tiba suaminya menyuruh untuk menyerahkan putri bungsunya kepada orang lain yang telah lama mendambakan buah hati. Dengan berbahasa Madura ia berkata, *"Bektoh jiyah omorrah seminggu, ghik nyosoh, pas esoro beghi ka oreng. Yeh engkok la atorok bhein, mon enjek degghik ghighir tang lakeh"*. (Waktu itu usianya seminggu, masih menyusu, lalu disuruh diserahkan pada orang lain. Saya *manut* saja, kalau tidak suami saya nanti marah).

Meski terpaksa, Bu Harun selalu berusaha menghibur dirinya dengan berfikir tentang hikmah di balik apa yang telah terjadi. Ia bertutur, *"Tak arapah tang anak ebeghi dek oreng, se ngalak tang anak oreng soghi, engkok tak kabeter, mon norok bapaknah tak kerah odik nyaman"*. (Tidak apa-apa anak saya diberikan pada orang lain, yang mengambilnya orang kaya, saya tidak khawatir, kalau ikut ayahnya tidak akan hidup enak). Dalam menghadapi problematika rumah tangga, Bu Harun lebih banyak mengalah untuk berada di titik nyaman dan aman dari tindakan keras suaminya. Ia mengaku pernah berusaha melawan atau menjawab setiap ucapan suaminya ketika marah, alhasil ia justru mendapat perlakuan tidak diinginkan oleh setiap wanita.

Berbekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang berdasarkan "kata orang", ia pun selalu berusaha menempatkan sikapnya pada tempatnya. Seperti, jika kata kebanyakan orang wanita itu harus taat suami, maka Bu Harun ikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang banyak orang lakukan sesuai pendapat tersebut. Suaminya yang baru saja di PHK membuat Bu Harun semakin gigih untuk menghasilkan uang. Ia mengaku uang yang didapatnya justru digunakan untuk menafkahi keluarga, termasuk membelikan rokok suaminya.

Bentuk pengabdian Bu Harun terhadap suaminya sangat total. Dengan pengetahuan agama yang sangat minim, ia tetap memilih selalu memprioritaskan ketaatannya pada suami. Bahkan saat suaminya menyuruh untuk berhenti dari tempat kerjanya yang mempunyai jadwal pagi, ia mentaati permintaan itu dengan menjelaskan pada penulis, *"Engkok esoro ambu polanah lagguh ghellun alakoh e sekola'an. Tang lakeh mentah eladhinin ngakan mon lagguh. Wes pas esoro ambu, mon enjek, engkok eomelin teros"*. (Saya disuruh berhenti karena terlalu pagi kerja di sekolah. Suami saya minta dilayani sarapan kalau pagi hari. Akhirnya disuruh berhenti, kalau tidak, saya diomeli terus).

Terakhir sebelum kami berpisah, ia berkata, *"Engkok riyah omor 46, katon tuah yeh?, benynyak masalah soallah"*. (Saya ini berusia 46 tahun, terlihat tua ya? Soalnya saya punya banyak masalah). Dengan pengakuannya ini, penulis sangat prihatin. Bahkan dengan anak-anak yang sudah besar, ia masih mengontrak rumah di daerah Mlajah. Ia pun menanti-nanti janji suaminya yang akan memberikannya sebuah rumah.

2. Nyai Shofiyah Islamiyah[11]

Ditakdirkan berasal dari keluarga *kyai* tidaklah membuatnya tinggi hati dan bersikap tidak peduli terhadap para tetangganya. Nyai Shofiyah Islamiyah atau Nyai

[11] *Wawancara* 01 April 2018. Ia tinggal di Jl. Semeru no. 29 Mlajah. Usianya 35 tahun. Suaminya adalah M. Khoirus Sholeh yang berprofesi PNS di Bangkalan. Putra-putrinya 3. Ia pernah di pesantren selama 6 tahun di PP. Raudhatul Ulum-Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shofi adalah seorang wanita yang mudah simpati pada kesedihan dan musibah orang lain. Meski pendidikannya hanya sebatas Sekolah Dasar, namun ilmu agamanya sangat mumpuni karena selama 6 tahun ia habiskan masa remajanya di Pesantren Salaf di daerah Pasuruan.

Saat ditemui di kediamannya, terlihat ia sedang sibuk mengurus putra-putrinya untuk bersiap-siap ke sekolah. Maklum, kedua anaknya masih di bangku SD, sedangkan yang terakhir masih di PAUD. Sambil mondar-mandir ke dapur, ia mempersilahkan penulis duduk dan dengan tanpa sengaja ia pun mempersilahkan penulis untuk melihat kegiatan paginya saat itu.

Sekitar 10 menit menunggu, ia menghampiri penulis dan menanyakan maksud penulis bertamu kepadanya. Wajahnya terlihat lelah, sambil menyuguhkan hidangan, penulis mulai membuka pembicaraan, "Ini toko *panjenengan*?". Di teras rumahnya berdiri toko serba ada yang lumayan besar untuk ukuran toko pribadi. Ia pun menjawab, "Iya, ini toko saya. Dulu yang berjualan itu mertua saya, terus karena sudah *sepuh*, beliau memberikan alih peluang usaha ini ke saya".

Suami dari ibu 3 anak ini adalah seorang PNS yang bekerja di bagian KUA. Pernikahannya dengan suami merupakan hasil perjodohan antara mertua dengan perantara dari keluarganya. Ada banyak hal yang membuat Nyai Shofi harus berubah demi masa depannya, salah satunya adalah ketika ia diperintahkan suami untuk melanjutkan studinya dengan mengambil Sekolah Paket. Selain itu, ia juga diminta tinggal bersama di rumah suaminya yang berdekatan dengan mertua.

Ternyata, bukan hal yang mudah bagi kehidupan menantu untuk tinggal dekat dengan keluarga suami. Namun, Nyai Shofi mengaku bersyukur memiliki keluarga baru yang baik. Ribut kecil-kecilan pun juga sering ia hadapi dalam rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangganya. Ia mengatakan lebih memilih untuk diam jika suaminya marah. Namun, di balik itu, justru suaminya lebih sering memulai terlebih dahulu dalam berdamai. Jika Nyai Shofi melakukan kesalahan, ia menjelaskan, "Kalau saya salah, beliau ngasi saya nasehat dan kritik yang cukup buat hati tegang", jelasnya diiringi tertawa.

Suaminya mempunyai karakter disiplin yang tinggi serta tegas dalam berkata-kata. Wajar saja jika ia merasa tegang bila menerima nasehat dari suaminya. Dan mungkin saja Nyai Shofi lebih nyaman untuk diam ketika suaminya sedang emosi tidak stabil. Nyai Shofi mengaku, ia merasa sangat tidak nyaman jika berseteru dengan suami.

Ketika ditanya tentang prioritas ketaatan istri, ia menjelaskan, "Tugas istri itu ya berbakti ke suami, karena itu perintah ilāhī. Kalau menghadapi dua pilihan, tetap pilih suami, baru yang lainnya". Hal ini pernah dirasakannya saat ia hamil putra kedua, ibunya meminta agar ia melahirkan di kampung halaman. Di sisi lain, ia keberatan dengan tugas suaminya yang tidak bisa ditinggalkan. Ia pun mendiskusikan hal tersebut kepada suami. Keputusan akhir, sang suami mempersilahkannya, bahkan rela untuk tinggal sendiri di rumah.

3. Ibu Ukhtul Istifadah[12]

Ibu muda yang masih berusia kepala dua ini merupakan mantan guru Taman Kanak-Kanak di Kota Bangkalan. Ia memilih keluar dari profesi demi menunaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu. Hal itu sangat tampak ketika penulis temui, ia sedang menidurkan putri kecilnya setelah memandikan putra pertamanya.

[12] *Wawancara*, 26 Maret 2018. Usianya 28 tahun, dengan 2 putra putri yang masih berusia balita. Ia tinggal di Perum Griya Anugerah blok D2 no. 12 Martajasah. Suaminya Nur Amin, seorang guru Agama Islam di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Bangkalan. Ia pernah di pesantren selama 6 tahun. 2 tahun di PP. Riyadhul Hannah Pacet, dan 4 tahun di PP. Nurul Jadid Probolinggo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan penuh ceria ia menemui penulis sambil menyuguhkan minuman. Sepanjang berdialog, ia mengalihkan pandangan keluar untuk memastikan putra pertamanya tidak keluar jauh dari rumah.

Kecintaannya terhadap anak-anak membuatnya ingin selalu berinteraksi dengan anak kecil hingga ia membuka kelas Taman Pendidikan Qur`ān di rumahnya sendiri. Layaknya seorang istri yang menghabiskan waktu sehari-hari di rumah, Bu Iis (panggilan akrabnya) selalu sibuk dengan pekerjaan melayani keluarga kecilnya. Mulai dari memasak, mencuci, merawat anak, dan lain sebagainya.

Pernikahannya dengan suami bukanlah hasil pencariannya sendiri sebagaimana yang banyak dilakukan wanita zaman sekarang. Ia dikenalkan oleh dosennya ketika menempuh sekolah sarjana. Disinilah kesantrian Bu Iis terlihat melekat, ia memutuskan untuk menikah dengan suaminya karena melihat latar belakang keluarganya yang baik dan *ṣāliḥ*. Menurutnya, pernikahan adalah *sunnatullāh* dan hubungan yang haru didasari komitmen kuat antara dua belah pihak manusia. Meski selisih usianya dengan suami sangat terpaut jauh, ia yakin keputusannya adalah yang terbaik, sebab dalam pernikahan juga bertujuan untuk mencetak generasi anak yang *ṣāliḥ* dan *ṣāliḥaḥ*.

Sebagaimana manusia lainnya, dalam pernikahannya ia seringkali menghadapi pertengkaran kecil-kecilan dengan suaminya disebabkan banyak factor. Salah satunya adalah karena kelelahan yang ia rasakan setelah sehari penuh mengurus rumah tangga yang tidak ada usainya. Sambil tersenyum ia menjelaskan, “Pertengkaran itu ya masalahnya sepele, salah paham, kurang baiknya komunikasi, dan karena factor lelah juga, ingin meluapkan rasa capek”, jelasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 tahun mengenyam pendidikan di pesantren membuatnya bisa mencari solusi secara *shar'ī* dalam menghadapi pertengkaran tersebut. Ia lebih memilih diam dan menenangkan dirinya sejenak baru kemudian memulai bicara pelan terhadap suaminya. Jika kesalahan tersebut timbul dari suaminya, ia mengatakan lebih tenang karena merasa tidak dihantui oleh perasaan berdosa, namun jika kesalahan tersebut karena dirinya sendiri, ia sangat menyesal dan berfikir tentang kesalahannya kemudian meminta maaf pada suami.

Baginya, ketaatan terhadap suami adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan setelah menikah ia lebih memprioritaskan suaminya. Hal ini dijelaskannya dalam suatu kejadian saat ia dihadapkan dengan persoalan rumit. Suatu hari, ayahnya yang berusia lanjut (70 tahun) mulai sakit-sakitan dan harus dirawat di salah satu Rumah Sakit daerah Surabaya. Di samping itu, suaminya masih bertugas menjaga Ujian Nasional di Sekolah Menengah Atas daerah Jaddih (Desa di Kecamatan Socah-Bangkalan).

Beberapa hari yang lalu, ia telah dikabari tentang ayahnya oleh saudarinya yang kebetulan menjenguk ke RS. Hingga tiba pada keadaan tidak biasa dari kondisi sakit yang diderita ayahnya, ia tak usai ditelepon oleh keluarganya agar dapat menjenguk sang ayah. Saat genting seperti itu, ia tetap memilih untuk menanti suami. Sikapnya tersebut ia lakukan karena dorongan keagamaanya yang kuat. Ia terus yakin dalam hatinya bahwa memprioritaskan suami lebih wajib, meski sebenarnya kesedihan dan kekhawatiran melandanya. Buah dari kesabaran ia petik saat ia masih bisa menemani detik-detik akhir ayahnya menghembuskan nafas terakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum mayoritas laki-laki dari masyarakat Madura masih meyakini sistem patriarkhi[13], namun beda halnya dengan suami Bu Iis. Dijelaskan bahwa suaminya sering ikut andil dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Terlebih dalam hal mengurus anak. Bahkan suaminya tak jarang melontarkan kata "terimakasih" atas kesabaran dan ketelatenan Bu Iis dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan suaminya.

Berbicara tentang sikap suami terhadap kesalahan Bu Iis, ia menjelaskan, "Kalau saya salah, dia mesti menegur, 'kok mecucu sih?', 'kenapa?', 'aku salah apa?'. Saya kan sering bermuka masam di depannya, soalnya pengen meluapkan emosi ke suami. Ya, bosan di rumah terus ". Pengakuannya sangat manusiawi dan tak jarang dialami oleh banyak para ibu yang sehari-hari berhadapan dengan kegiatan yang hampir sama setiap hari. Untuk menepis rasa bosan di rumah, ia membuka toko *online* yang hingga sampai saat ini masih berjalan lancar dan tidak mengganggu tugasnya sebagai istri dan ibu serta mendidik anak-anak tetangganya untuk mengaji.

4. Ibu Sri Hidayati[14]

Sore itu penulis bertamu di kediamannya, rumahnya sepi lantaran putri sulungnya sedang menempuh kuliah di Jakarta, dan satu-satunya anak yang masih di pangkuannya sudah menginjak kelas VI SD. Sebentar lagi akan melanjutkan pendidikannya di pesantren daerah Sidoarjo. Terlihat sebuah ruang kecil tertutup berdindingkan kaca, karena dorongan rasa penasaran, penulis sempat bertanya, "Ini

[13] Perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Lihat: https://kbbi.kemdikbud.go.id

[14] *Wawancara*, 24 Maret 2018. Ia tinggal di Perum Griya Abadi Blok AD no. 16. Usianya 43 tahun. Ia memiliki 1 putra dan 1 putri. Ia pun pernah di Pesantren Cukir Jombang selama 3 tahun. Suaminya Pak Ishak yang berprofesi sebagai nahkoda kapal pesiar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruang apa, bu?". Ia pun menjawab, "Oh, ini toko baju dan herbal, saya jualannya mulut ke mulut sih, kadang *online.* Itu tempat simapn barang-barang. Berantakan". Dengan semangat ia berusaha menjelaskan dengan rinci.

Wanita yang satu ini merupakan wanita tangguh dan super sabar karena sepanjang ia menikah belum pernah lepas dari *long distance relationship* atau yang kita kenal dengan hubungan jarak jauh. Bu Sri Hidayati atau yang biasa dipanggil dengan panggilan Bu Ida, ditakdirkan oleh Allah menikah dengan seorang nahkoda. Waktu untuk bisa berjumpa dengan suaminya sangat terbatas, terkadang dua bulan dalam setahun, atau beberapa hari saja saat pemberhentian kapal di Jakarta.

Mengenai keharmonisan hubungannya dengan suami, saat ini ia tak pernah merasa khawatir tentang hal tersebut karena kemajuan teknologi tak menghalanginya untuk saling memberi kabar. Beda halnya ketika di tahun 90-an, saat sangat sulit untuk memiliki alat komunikasi yang canggih. Meski berjauhan, peran kepemimpinan suaminya masih begitu terasa bagi Bu Ida karena suaminya selalu perhatian terhadap keluarga.

Selain pernah belajar di pesantren di daerah Jombang, Bu Ida juga lulusan keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan swasta di Bangkalan. Namun, setelah menikah ia tidak diizinkan suaminya untuk bekerja. Sebagai bentuk ketaatannya pada suami, hingga saat ini ia menjadi Ibu Rumah Tangga yang sejati. Ia berkata, "Suami adalah imam bagi saya, dan agama menyuruh saya patuh selama itu masih sesuai shari'at. Meskipun itu terkadang harus membunuh keinginan seseorang, termasuk saya sebagai seorang istri dalam hal eksistensi diri".

Di era digital yang juga menggoda para ibu rumah tangga untuk eksis, Bu Ida justru lebih memilih banyak diam di rumah sambil mengisi waktu luang dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimba ilmu al-Qur`ān di berbagai lembaga, termasuk di tempat putra-putrinya belajar. Dalam hidupnya, ia mengaku belum pernah dihadapkan pada dua persoalan yang berkaitan dengan rumah tangganya yang sama penting dan datang bersamaan dalam satu waktu. Namun ia menimpali kembali, "Seandainya terjadi, saya akan mengutamakan suami baru kemudian meminta izin padanya untuk mengurus keperluan penting lainnya".

Bu Ida mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam rumah tangga, sebab dalam mendidik anak-anaknya sesekali ia harus mampu menjadi sosok ayah. Hal ini terlihat dari kekuatan fisik dan ketegasannya dalam berbicara. Saat ini ia sedang *getol* berbisnis untuk menghibur dirinya agar tidak jenuh berhadapan dengan pekerjaan rumah tangga yang setiap hari hampir sama.

Ia bercerita tentang perjuangannya untuk mendapatkan izin dari suaminya agar diperbolehkan berbisnis, "Selalu saja suami saya bilang gini, 'boleh aja asal jangan abaikan anak-anak, kalau kamu sibuk bisnis sampai lupa ngurus anak mending gak usah'. Ya sudah, saya tahan sampai sekarang anak-anak sudah besar baru saya bisa agak lancar berbisnis. Tetap dengan diawasi sama suami". saat ditanya tentang tujuannya berbisnis, ia mengatakan bahwa ingin segera berkumpul sempurna sebagaimana rumah tangga seharusnya bersama.

Tak ada rumah tangga yang mulus, Bu Ida kerapkali menghadapi pertengkaran remeh dengan suaminya. "Namanya 2 kepala, pasti sekali waktu punya pemikiran yang berbeda", jelasnya. Uniknya, dalam menghadapi amarah suami, ia sangat jeli dalam mencari solusi. Jika marahnya banyak menggunakan suara, ia memilih untuk mendengarkan kemudian apabila usai, barulah ia mengungkapkan pendapatnya sebagai pembelaan jika dirasa suami yang salah. Namun bila model

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marah suaminya dengan banyak diam, ia juga membiarkan hal itu berjalan begitu saja dengan tetap melayani suaminya. Pada saat yang tepat, ia akan menegur suami dengan cara lemah lembut untuk meluruskan apa yang terjadi.

Jika kesalahan timbul dari diri Bu Ida, ia lebih memilih banyak diam dan mendengarkan teguran suami kemudian meminta maaf padanya. Ia juga mengemukakan pendapatnya tentang posisi suami dan istri dalam rumah tangga, "Kalau seorang istri lebih sering dipersalahkan mungkin wajar, ya. Karena suami harus bertindak sebagai pembimbing. Sementara kalau si istri yang merasa ada kurang dari suami, istri tidak bisa banyak mengingatkan, tidak bisa memberitahu lebih, cukup bersikap lebih baik, memberi contoh lebih baik".

Dari pernyataannya diatas, sangat tampak sosok santri dan sikap keagamaannya yang kuat. Meski sebenarnya dari dalam dirinya ada rasa gemuruh hebat untuk melakukan perlawanan atau sekedar meluapkan emosi di depan suaminya, namun ia lebih memilih untuk tunduk pada shari'at yang telah mengaturnya.

5. Ibu Utik Inayatin[15]

Ibu yang satu ini super sibuk karena penulis hanya dapat menemuinya di waktu malam. Tepat sekali, pada waktu setelah *ṣalat 'ishā*, penulis bertamu di kediamannya yang kebetulan ia sedang bersama keluarga. Raut wajahnya terlihat lelah, sambil diikuti putranya yang kecil, ia menemui penulis dan mempersilahkan masuk.

[15] *Wawancara*, 10 Maret 2018. Ia tinggal di Jl. Nusa Indah Gg. I/ 8. Usianya 46 tahun. Suaminya Pak Dindin yang mempunyai kesibukan di salah satu partai. Putra putrinya sudah 4 anak, dengan 1 putri dan 2 putra. Bu Utik termasuk ibu yang berpendidikan tinggi, ia baru saja menyelesaikan *magister*nya (M. H) di Universitas Trunojoyo Madura. Ia berprofesi sebagai panitera muda hukum di Pengadilan Agama 1B.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sambil duduk santai, ia pun menyuguhkan buah-buahan. Rumahnya sangat jelas menggambarkan bahwa ia sangat sibuk dan lelah. Terlihat barang-barang berserakan disana-sini, namun dengan tenang ia meminta maaf pada penulis, “Maaf ya, mbak. Berantakan. Gak sempat beres-beres, anak-anak juga ga bisa diem”. Penulis pun segera memaklumi dengan mengatakan itu adalah hal biasa terutama bagi ibu yang berkarir.

Berprofesi sebagai panitera selama 20 tahun, bagi Ibu Utik Inayatin atau yang biasa dipanggil Ibu Utik, bukanlah penghalang untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Di sela-sela kesibukannya ia selalu menyempatkan diri untuk menunaikan tugasnya sebagai istri dan ibu. Profesi panitera bukanlah mudah, dari pagi hingga sore ia habiskan waktunya di kantor Pengadilan Agama Bangkalan.

Menurutnya, tugas-tugas rumah tangga tak harus dipikul istri sendirian, suami pun juga punya kewajiban untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Yang unik dalam rumah tangga Bu Utik adalah peran suaminya yang dominan di dalam rumah tangga. Bertugas sebagai pengurus partai membuat suami Bu Utik terlihat lebih mempunyai waktu banyak dengan anak-anak karena tidak terikat pekerjaan tertentu.

Meski begitu, Bu Utik tidak pernah meremehkan kedudukan suaminya bagi kehidupan berumah tangganya. Dengan berbekal ilmu agama yang pernah ia pelajari di SMA, ia menjelaskan bahwa kewajiban istri adalah taat terhadap suami. Kalau saja ia diperintahkan untuk keluar dari pekerjaannya, ia akan menuruti apa yang diperintahkan suaminya itu. Namun, sekali lagi, suaminya adalah orang yang selalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami dan menghargai posisi Bu Utik sehingga dia tetap memperbolehkan Bu Utik untuk terus mengabdi pada masyarakat dan Negara.

Bu Utik tidak *'semau gue'* dalam memutuskan perkara rumah tangganya, ia selalu melibatkan suami untuk memecahkan masalah atau mencari solusi terbaik bagi kehidupan rumah tangganya. Bahkan dalam dunia pekerjaan ia tetap memprioritaskan keputusan suaminya. "Sebenarnya saya gampang kalau mau pindah tempat kerja ke yang lebih tinggi kelasnya, pernah ditawari, tapi saya lebih memilih tetap disini aja, ngeliat suami sudah nyaman disini, relasi banyak juga disini, kasihan dia", tuturnya.

Ia lebih mengorbankan perasaan daripada mengacau kebaikan dalam rumah tangganya. Selain karena pertimbangan suami, ada anak-anak yang juga nyaman tinggal di kota kelahirannya itu. Walaupun tak pernah belajar di pesantren, ia juga sangat faham tentang memprioritaskan ketaatan dalam rumah tangganya. Terbukti ketika ibunya sakit parah, ia tidak serta merta menemuinya tanpa restu dari suami. Ia berkata, "Waktu itu suami ada di Jakarta, saya telepon dia, ngasi kabar kalau ibu sakit. Dia bilang, ya gak apa apa temui ibu, nanti aku nyusul kalau sudah balik ke Bangkalan", jelas Bu Utik.

Ketika ditanya tentang sikap suaminya terhadap kesalahan Bu Utik, ia menjelaskan, "Dia hampir gak pernah marah". Kalaupun memberi nasihat atau menegur, Bu Utik lebih memilih untuk diam. Dijelaskan olehnya bahwa ia yang lebih sering menimbulkan pertengkaran remeh, namun suaminya selalu memaafkan, hal itu terlihat dari seringnya sang suami dalam memulai untuk mengajak berdamai terlebih dahulu daripada Bu Utik. Perasaan sedih pun melanda Bu Utik jika telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat kesalahan. Sehingga dia selalu berupaya untuk tidak lagi melakukan apa yang pernah diperbuatnya itu.

6. Ibu Royha[16]

Sore itu, penulis menemui Bu Royha yang rumahnya terletak di perkotaan Kecamatan Bangkalan. Terlihat ia sedang sibuk di dapur untuk menyiapkan makanan yang akan diantar pada tokoh masyarakat yang juga menjadi tetangganya. Kebiasaan antar makanan itu dilakukan setiap malam Jumat yang sudah menjadi rutinan juga bagi masyarakat Madura. Kegiatan ini disebut dengan *arebbe* atau bersedekah atas nama mayit berupa makanan atau sembako.

Sambil tergopoh-gopoh ia mempersilahkan penulis duduk di gazebo yang ada di depan rumahnya. Dengan penuh semangat ia suguhkan makanan dan minuman pada penulis, sambil mengambil posisi duduk yang nyaman. Matanya tak berhenti memperhatikan putra kecilnya yang sedang bermain bersama teman sebayanya di sekitar rumah.

Bu Royha adalah wanita yang banyak menghabiskan waktunya di rumah sebagai istri dan ibu. Di samping itu, ia juga mempunyai warung nasi yang ada di teras rumahnya. Setiap pagi hingga sore ia berjualan. Suaminya bekerja sebagai pegawai di kantor Permukiman Daerah Bangkalan. Ia menceritakan bahwa pernikahannya dengan suaminya melalui perantara sepupu yang dekat dengan suaminya.

Saat ditanya mengapa ia menerima suaminya yang baru ia kenal, ia menjawab, “Ya, saya terima aja, takut *sangkal*[17],”. Rupanya, Bu Royha sangat

[16] *Wawancara*, 10 Mei 2018. Tinggal di Jl. Semeru no. 30 Mlajah-Bangkalan. Di usianya yang ke-33 tahun, ia masih memiliki dua anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Suaminya bernama Subri (37 tahun), bekerja sebagai karyawan di permukiman daerah Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meyakini apa yang diyakini banyak masyarakat Madura juga. Secara keagamaan, Bu Royha termasuk golongan abangan. Sebab, ia mengatakan sama sekali belum pernah belajar agama. Ia menjelaskan, “Saya gak pernah belajar ngaji, sekolah aja di negeri terus,” katanya sambil tersipu malu.

Meski demikian, pendidikannya tergolong cukup baik. Ia menempuh pendidikan hingga SMA. Dalam masalah prioritas ketaatan di rumah tangga, ia mengatakan suami yang harus diutamakan. Baginya, suami adalah pemimpin dan yang wajib ditaati. Ketika ditanya tentang hiruk pikuk rumah tangga, ia juga tak jarang menghadapi perseteruan dengan suaminya. Namun, perseteruan itu disebabkan oleh hal-hal yang remeh.

Menurut Bu Royha, biasanya ia yang sering menimbulkan ketidak-nyamanan dalam keluarga. Ia mengatakan, “Biasa, mbak. Capek habis kerja seharian di rumah. Ya, saya kadang pasang muka cemberut,” paparnya di depan penulis dengan wajah serius dalam menjelaskannya. Dan ketika ditanya tentang prioritas ketaatan dalam rumah tangga ia menceritakan pernah menghadapi kejadian genting dalam hidupnya, yaitu ketika ibunya harus menjalani operasi ginjal di salah satu Rumah Sakit daerah Surabaya. Di sisi lain, ia harus melayani suami sebagaimana peran wanita dalam rumah tangga.

Dalam kejadian itu, ia tidak serta merta menemui ibunya, akan tetapi ia meminta izin suaminya untuk menemani ibunya yang sedang dirawat di Rumah Sakit. Ia berkata, “Sebulan saya nemenin ibu. Suami yang berkorban akhirnya. Setiap libur kerja dia ke rumah ibu,”.

---

[17] Sangkal yang dimaksud responden adalah sangkal dalam bahasa Madura, yaitu mitos tidak laku bagi wanita yang menolak lamaran pertamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sesuai dengan pernyataannya, ia memprioritaskan suaminya karena sesuai dengan pemahaman banyak masyarakat di tempatnya melakukan hal tersebut. Artinya, apa yang menurut masyarakat baik, Bu Royha juga melakukannya. Akan tetapi, sesuatu yang menurut masyarakat buruk, ia pun menghindarinya.

Ia juga mengatakan bersyukur memiliki suami yang selalu memahami kekurangannya. Sebab, dalam banyak perang dingin yang ia hadapi di rumah tangganya, lebih sering suaminya dalam memulai untuk bicara atau membuka komunikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PSIKOLOGI PERAN ISTRI DI KECAMATAN BANGKALAN DALAM MEMPRIORITASKAN KETAATANNYA DI RUMAH TANGGA

A. Pemahaman Istri Di Kecamatan Bangkalan Terhadap Fikih Prioritas Dalam Ketaatannya Di Kehidupan Berumah Tangga

1. Istri yang Berstatus Santri

Bagi seorang santri, ukuran berhasil atau tidaknya pendidikan yang didapatkan dari pesantren terletak pada akhlak. Oleh banyak masyarakat, santri diharapkan dapat mengamalkan ilmu agamanya. Menjadi peran apapun di masyarakat kelak, santri tetaplah berperan sebagaimana kesantriannya.

Mengacu pada hasil data dari bab III, ada 3 responden yang berstatus santri. Ketiga orang tersebut (Bu Ida, Bu Iis, dan Nyai Shofi) sangat memahami dengan jelas dan dengan dasar keagamaan yang kuat bahwa prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga adalah terhadap suami. Beberapa pernyataan ketiga istri tersebut selalu mengacu pada *naṣ* dan banyak sikapnya yang dilakukan berdasarkan pengetahuan agama Islam.

Misalnya, pernyataan Bu Iis ketika dijodohkan dengan suaminya. Ia menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah mencetak generasi terbaik yang *ṣālih* dan *ṣāliḥaḥ* sehingga ia memutuskan untuk memprioritaskan suami yang *ṣālih*. Mungkin sikap ini akan berbeda jika dialami oleh seorang yang bukan santri. Apalagi di zaman yang gaya hidup ini sudah penuh dengan kemajuan.

Begitu juga dengan Bu Ida, dalam banyak kejadian ia juga selalu berusaha mempraktekkan ilmu agamanya meski sesuai dengan pengakuannya, ia adalah orang yang rela membunuh eksistensi gaya hidup demi mendapat apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan setiap muslim, yaitu *riḍā* dari Allah. Misal saja ketika dia ingin sekali berbisnis, namun karena ada perintah suaminya untuk memprioritaskan anak, ia pun mengurungkan niatnya sampai pada waktu yang tepat kemudian hari. Padahal, ia bisa saja melakukannya tanpa sepengetahuan suami mengingat perjumpaannya dengan suami sangat jarang.

Terkait hubungan jarak jauh dengan suaminya pun ia sangat khawatir terhadap kenyataan yang ia alami, menyadari hal itu dapat berakibat tidak baik dengan hubungan rumah tangganya. Maka dari itu, ia pun punya keinginan berbisnis dengan harapan agar suaminya bisa kerja dengan jadwal tidak padat dan sering berkumpul bersama dengan keluarga secara utuh.

Sama halnya dengan Nyai Shofi yang juga santri tulen. Meski tidak pernah mengenyam pendidikan umum, ia bukan berarti tidak faham hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, justru dalam banyak hal ia mengaplikasikan sikap peran masing-masing suami dan istri dalam rumah tangga.

Terbukti dari caranya dalam memutuskan dua hal yang sama-sama penting, yaitu ketika ibunya meminta untuk ia melahirkan di kampung, segera ia melibatkan suami untuk bermusyawarah. Sikapnya sangat mencerminkan kesadarannya tentang melakukan taat pada dua orang yang tidak boleh kita acuhkan salah satunya.

Keputusan para istri yang berstatus santri dalam melakukan prioritas ketaatan ini merupakan perintah *ilāhī* yang harus mereka penuhi, jika tidak, mereka akan jatuh pada dosa. Tindakan mereka pun selalu didasarkan pada apa yang agama atur, meski sebenarnya ada banyak perasaan yang harus mereka korbankan. Namun, hal itu bukan masalah bagi mereka mengingat tujuan hidup mereka adalah akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga, dapat kita lihat bahwa pemahaman mereka terhadap fikih prioritas sangat sesuai dengan apa yang mereka ketahui dalam hukum Islam atau *sharī'at*.

2. Istri yang Berstatus Non- Santri

Bukan menjadi penghalang bagi Bu Utik, Bu Royha, dan Bu Harun yang berstatus non santri dalam melakukan prioritas ketaatannya terhadap suami. Namun ternyata, setelah melalui pengamatan, penulis menemukan beberapa hal yang dapat menjelaskan pemahaman mereka terhadap fikih prioritas ketaatan dalam rumah tangga. Berbicara tentang santri dan non-santri, maka yang akan kita dapatkan adalah kualitas keilmuan mereka terhadap memahami ilmu agama. Selanjutnya, sikap mereka dalam sehari-hari, terutama dalam urusan rumah tangga.

Adalah Bu Harun dan Bu Royha yang tidak pernah belajar ilmu agama, mereka menjalani kehidupan berumah tangga dengan melihat apa yang biasa dilakukan masyarakat. Mengambil sikap baik, dan berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat kebanyakan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka kerapkali bersikap tidak sesuai dengan apa yang *sharīat* ajarkan. Misal saja Bu Harun, ketika ia berusaha menjawab dan menimpali suaminya saat marah. Sikap yang seperti itu tidak diajarkan dalam agama, karena tidak mencerminkan ciri umat Islam. Jangankan dalam hubungan suami-istri, sikap yang seperti itu juga dilarang dalam pergaulan antar sesama.

Begitu pula dengan Bu Royha dalam memutuskan pernikahannya dengan suami, ia mengatakan khawatir *sangkal*. Padahal, hal itu sangat jauh dari prinsip agama Islam yang berasaskan iman kepada takdir Allah. Kemudian, terkait dengan alasan Bu Harun dan Bu Royha dalam memilih untuk memprioritaskan ketaatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada suami, mereka melakukannya karena ingin menciptakan suasana nyaman dan aman dalam rumah tangga.

Beda halnya dengan Bu Utik, Bu Harun dan Bu Royha termasuk tidak berpendidikan tinggi dan tidak memiliki pengetahuan tentang undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Sedangkan Bu Utik termasuk wanita yang beruntung dapat menyelesaikan pendidikan tinggi meski ia tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Sehingga, setidaknya dorongan pengetahuannya mengenai hukum perkawinan mendukung kehidupannya dalam berumah tangga.

Jika diamati, pemahaman Bu Utik terhadap fikih prioritas dalam ketaatannya di kehidupan berumah tangga lebih baik daripada Bu Harun. Meski sebenarnya jika diamati kembali, keadaan rumah tangga Bu Utik kurang memposisikan bagaimana seharusnya peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Dalam hal ini adalah tugas suami yang dominan dalam rumah tangga. Bahkan Bu Utik adalah penopang nafkah utama bagi keluarga.

Padahal Allah memerintahkan laki-laki sebagai penyalur nafkah terhadap keluarganya, sedangkan wanita tidak dituntut untuk itu. Namun, kenyataan yang ada dari kedua keluarga Bu Harun dan Bu Utik, justru perintah tersebut tidak difungsikan sebagaimana seharusnya. Maka, wajar saja jika Bu Harun merasa dirinya mempunyai banyak masalah, atau Bu Utik dengan keadaan rumahnya yang terlihat kurang nyaman karena berserakan barang-barang dan tidak nyaman diperlihatkan pada tamu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Faktor Yang Melatar Belakangi Para Istri Di Kecamatan Bangkalan Dalam Memprioritaskan Ketaatannya Di Rumah Tangga

1. Keagamaan

Agama adalah aturan yang mengikat dalam kehidupan, termasuk bagi masyarakat di Kecamatan Bangkalan. Mayoritas masyarakat di Madura, khususnya masyarakat Kecamatan Bangkalan memiliki pemahaman keagamaan yang kuat meski tingkatan pemahaman keagamaan dari masing-masing individu berbeda-beda. Ada yang memang dari kalangan keluarga *religius*, ada yang karena kesadaran beragamanya tinggi sehingga ia banyak belajar tentang agama, dan ada pula yang sekedar ikut-ikutan kebiasaan masyarakat dalam beragama.

Jadi, mayoritas para istri di Kecamatan Bangkalan memprioritaskan ketaatannya pada suami sedikit banyak juga didorong oleh faktor agama, meski dasar keagamaan mereka berbeda-beda dalam kekuatan prinsipnya.

Bila dilihat dari data hasil wawancara dengan beberapa istri di Kecamatan Bangkalan, maka dapat disimpulkan bahwa agama sangat penting bagi seseorang dalam menikmati perannya. Seorang istri yang berlatar belakang santri lebih menunjukkan pada hal yang bersifat agamis, misal saja ketika melakukan ketaatan tentu wujud perilakunya karena atas dorongan untuk mendapat *riḍo* Allah, atau saat melakukan kesalahan terhadap suami, mereka takut dosa.

Sedangkan bagi non-santri atau awam, mereka lebih berbekal pada aturan kebiasaan masyarakat atau negara dalam menyelesaikan perkara rumah tangganya. Bahkan keputusan para istri dalam memilih diam ketika suami marah, didasari oleh dorongan yang berbeda-beda pula. Bagi santri, itu adalah solusi *shar'ī* yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajarkan Allah dan *Rasūlullāh* dalam agama Islam. Sedangkan bagi yang non santri, keputusan diam ketika suami marah mereka lakukan karena dorongan ingin mengambil jalan aman agar terhindar dari perseteruan.

2. Pendidikan

Faktor pendidikan akan sangat berpengaruh bagi seluruh lini kehidupan. Bahkan juga sangat menentukan kualitas diri seseorang. Para istri pun juga terlihat berbeda-beda dalam menyikapi permasalahan rumah tangganya. Semakin tinggi pendidikan yang mereka geluti, semakin matang cara berfikirnya.

Kecamatan Bangkalan merupakan wilayah yang strategis dan dekat dengan akses jembatan suramadu, sehingga banyak dari masyarakatnya mengenyam pendidikan dengan mudah. Banyak yang mengambil Perguruan Tinggi di Surabaya. Bahkan mereka pun banyak juga yang mondok sambil sekolah di pesantren di daerah Jawa.

Semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam hidup, suami-istri pun juga akan menularkan hal yang sama pada anak-anaknya. Kalau kita lihat seperti yang terjadi pada keluarga Bu Harun, mungkin selain dorongan finansial, tentu saja mereka tidak terlalu risau dengan pendidikan anaknya yang ketiga-tiganya tidak pernah terjun ke dunia pendidikan.

Dalam urusan prioritas ketaatan pun, pendidikan ini sangat berpengaruh. Pengaruh pendidikan dalam hal ini terletak pada dasar dan cara dalam memutuskan sikap yang akan diambil. Seperti Nyai Shofi, sebelum melakukan prioritas ketaatannya, ia mengajak diskusi suami. Cara seperti ini sangat efektif untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dalam berkomunikasi sebagaimana yang Allah ajarkan[1]. Sama halnya dengan Bu Ida dan Bu Iis, selain memiliki bekal pendidikan agama, mereka juga mempunyai pemahaman terhadap hal-hal kekinian. Terbukti dari kecanggihan mereka dalam menggunakan *gadget* untuk berkomunikasi.

Begitu pula yang Bu Utik rasakan, menempuh pendidikan hingga mencapai gelar *magister* bukan hal mudah bagi wanita yang berperan sebagai istri dan ibu, sekaligus panitera. Meski tidak mahir dalam pendidikan keagamaan, ia sangat faham tentang kehidupan berumah tangga menurut undang-undang negara dan apa yang telah tertuang dalam kompilasi hukum islam.

3. Stratifikasi Sosial Masyarakat

Selain agama dan pendidikan, strata sosial juga sangat berpegaruh terhadap prioritas ketaatan istri. Mereka yang memiliki status keturunan *Kyai* lebih berpegang pada prinsip keagamaan, mengingat sosok *Kyai* di Madura sangat diperhatikan masyarakat dan dianggap sebagai panutan dalam banyak lini di kehidupan masyarakat. Sehingga, apa yang dilakukan oleh Nyai Shofi merupakan harapan masyarakat agar ia menjadi teladan bagi masyarakat sekitar.

Sedangkan istri yang berprofesi sebagai PNS, seperti Bu Utik, ia melakukan perannya dalam dalam rumah tangga utamanya dalam hal prioritas ketaatan, karena atas dorongan dirinya sebagai pelayan masyarakat yang dituntut mampu memberikan contoh baik. Apalagi ia masuk dalam lembaga pengurusan perceraian. Dan ini sangat mendorongnya untuk dapat memberikan contoh terbaik bagi masyarakat.

[1] Al-Qur`ān, (3: 159).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun masyarakat lapisan bawah, terutama kaum abangan, peran dilakukan sebagai wujud kesadaran mereka untuk menciptakan rasa nyaman. Prioritas ketaatan yang dilakukannya banyak didorong oleh kebiasaan masyarakat dalam hidup. Sehingga, apa yang dilakukannya merupakan harapan banyak masyarakat agar masing-masing rumah tangga dapat mewujudkan keluarga yang sesuai dengan tujuannya yaitu *sakīnah mawaddah* dan *raḥmah.*

Namun, bagi masyarakat lapisan bawah yang berstatus santri, sikapnya dalam memprioritaskan ketaatan tentu didorong oleh pemahaman keagamaan yang telah mengaturnya. Sehingga, wujud perilakunya mereka upayakan bagaimana seharusnya seorang santri mengambil sikap. Terlebih, harapan masyarakat terhadap santri sangatlah besar dalam memakmurkan kehidupan bermasyarakat, dan hal itu dapat dimulai dari yang terkecil yaitu dalam kehidupan berumah tangga.

C. Psikologi Sosial Para Istri Dalam Memprioritaskan Ketaatan Di Rumah Tangga

Psikologi dalam kehidupan berumah tangga sangat erat hubungannya dengan baik atau tidaknya keharmonisan hubungan suami dan istri. Maka dari itu, Allah menjelaskan peran masing-masing jenisnya dalam kehidupan rumah tangga. Suami adalah pemimpin, sedangkan istri *ṣāliḥaḥ* adalah yang taat dan mampu menjaga kehormatan suami dan dirinya.

Berkaitan dengan istri dan ketaatan dalam rumah tangga, bukanlah hal mudah bagi mereka untuk menjalankannya. Sebab, manusia dengan perasaan dan mental tentu memiliki alasan tersendiri dalam melakukan sesuatu, dan hal ketaatan termasuk kegiatan yang erat hubungannya dengan psikologi seseorang. Terlebih, jika harus memprioritaskan dua pilihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, akan kami rincikan hubungan erat istri dalam memprioritaskan ketaatannya di rumah tangga dengan menggunakan teori peran dari Biddle dan Thomas. Biddle & Thomas menjelaskan tentang kaitan antara perilaku dan peran menjadi lima istilah, yaitu[2]:

1. *Expectation* (harapan). Harapan yang dimaksud adalah harapan dari orang lain tentang peran seseorang.
2. *Norm* (norma). Norma adalah aturan yang ditetapkan.
3. *Performance* (wujud perilaku). Yaitu bentuk perilaku yang timbul dari seseorang.
4. *Evaluation* (penilaian). Penilaian disini adalah hasil atau respon dari orang lain terhadap wujud perilaku seseorang.
5. *Sanction* (sanksi). Sanksi yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan seseorang karena adanya dorongan dari penilaian orang lain.

Berikut pengaruh psikologi peran bagi prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga di Kecamatan Bangkalan:

1. *Expectation* (Harapan)

Merujuk pada data yang kami jelaskan di bab III, dari kelima istri yang ada di Kecamatan Bangkalan dapat kita ketahui bahwa semua istri dituntut untuk bisa menjadi apa yang diharapkan oleh suaminya. Seperti Bu Harun yang diharapkan oleh suami untuk taat dan menerima apa adanya tentang keadaan suaminya, begitu pula dengan Bu Ida yang diharapkan mampu menjadi sosok ayah bagi anak-anaknya karena hubungan jarak jauh yang ia jalani.

[2]Sarlito, *Teori-Teori…,* 216-217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, dari harapan yang ada ini mereka para istri menyesuaikan diri untuk bisa menjadi apa yang diharapkan oleh suaminya. Hal ini dijelaskan dalam penuturan mereka tentang perasaan yang mereka rasakan saat harus menjadi apa yang diinginkan suami. Ada kepenatan, kebosanan, rasa ingin dimengerti, dan lainnya, yang perasaan-perasaan itu dituang melalui sikap mereka dalam menimbulkan perseteruan dengan pasangan.

2. *Norm* (Norma)

Ada perbedaan mencolok dari beberapa istri yang kami wawancarai, yaitu dorongan yang membuat mereka untuk memprioritaskan ketaatannya. Seorang santri, seperti Nyai Shofi, Bu Iis, dan Bu Ida mempunyai pegangan ilmu keagamaan yang kuat dalam memutuskan sikapnya di kehidupan berumah tangga.

Sebaliknya, bagi Bu Harun dan Bu Utik, mungkin bukan keagamaan yang kuat yang mendasari mereka, namun secara kebiasaan dan menjadi harapan masyarakat adalah istri wajib taat pada suami. Antara Bu Harun dan Bu Utik yang bukan santri pun mempunyai perbedaan tersendiri. Jika Bu Harun bisa memprioritaskan ketaatannya karena ingin mengutamakan kenyamanan dalam rumah tangga, Bu Utik yang berprofesi sebagai panitera sangat faham dengan aturan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga.

Perbedaan norma inilah yang dapat mempengaruhi keadaan psikologi para istri dalam memprioritaskan ketaatannya. Seorang santri berorientasi pada perintah Allah, sedangkan yang bukan santri atau awam seperti Bu Harun memutuskan perkara karena adanya dorongan rasa takut akan ketidak nyamanan dalam rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga, sehingga ia lebih mengandalkan perannya dalam rumah tangga. Baginya, istri harus mengalah terhadap sikap suami yang dianggap kurang baik.

Beda halnya dengan Bu Utik, meski ia bukan santri, namun pengetahuannya tentang norma-norma negara dalam mengatur pernikahan membuatnya mengerti dan mampu mengambil sikap dalam perkara rumah tangganya.

3. *Performance* (Wujud Perilaku)

Tindakan atau wujud perilaku pada para istri dalam memprioritaskan ketaatannya di rumah tangga juga berbeda-beda. Yang berlatar belakang santri lebih memilih melakukan solusi-solusi secara *shar'ī* dan sesuai dengan aturan norma agama. Bagi istri yang berprofesi sebagai pegawai negeri, mereka pun melakukan solusi yang didominasi oleh tentang kehidupan berumah tangga sesuai aturan perkawinan dalam negara.

Sedangkan istri yang awam, mereka menyikapi segala kehidupan berumah tangga sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, jika menurut masyarakat baik, ia lakukan. Namun, jika dinilai buruk, mereka hindari.

4. *Evaluation* (Penilaian) dan *Sanction* (Sanksi)

Penilaian dan sanksi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena setiap ada penilaian tentu ada sanksi yang akan dilakukan oleh seseorang. Penilaian yang dimaksud disini adalah penilaian orang lain terhadap perilaku, sedangkan sanksi adalah bentuk tindakan atau usaha yang dilakukan seseorang karena adanya penilaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat seorang istri melakukan kesalahan atau dalam melakukan ketaatannya dirasa kurang tepat, mereka akan dinilai tidak baik atau bahkan mendapat teguran serta nasehat dari suami. Sehingga para istri akan menghasilkan usaha perubahan untuk menjadi lebih baik.

Apabila istri bersikap sesuai dengan harapan dan norma, maka akan ada respon baik dari suami berupa pujian atau penghargaan materi. Dan usaha yang akan dilakukan istri adalah mempertahankan kebaikan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis data di bab IV, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman istri di Kecamatan Bangkalan terhadap fikih prioritas dalam ketaatannya di kehidupan berumah tangga dapat dilihat dari status mereka sebagai santri atau bukan. Karena santri adalah status untuk mengukur kemampuan agama. Istri dengan status santri memahami fikih prioritas ketaatan dalam rumah tangga sebagai perintah *ilāhī* dan yang akan menentukan dosa atu tidaknya seseorang. Sedangkan istri yang berstatus non santri menganggap fikih prioritas ketaatan dalam rumah tangga sebagai bentuk menyesuaikan dengan apa yang ia ketahui dari masyarakat atau kebiasaan yang ada di masyarakat.
2. Faktor yang dapat mempengaruhi prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga di Kecamatan Bangkalan adalah: a) Faktor Agama. Setiap istri yang berbekal ilmu keagamaan dan pernah belajar bertahun-tahun di pesantren lebih dominan melakukan prioritas ketaatannya dalam rumah tangga karena dorongan keagamaan yang kuat. Beda halnya dengan yang memiliki pemahaman keagamaan yang minim, mereka lebih mendahulukan apa yang menjadi kebiasaan kebanyakan masyarakat dan atau atas dasar pengetahuan yang ia pegang, seperti undang-undang perkawinan atau kompilasi hukum Islam. b) Faktor Pendidikan. Kualitas pendidikan juga mempunyai hubungan erat dengan tindakan para istri dalam memprioritaskan ketaatannya di rumah tangga. Semakin tinggi pendidikan yang digeluti, semakin berkualitas pula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wujud perilaku yang dilakukan para istri dalam melakukan prioritas ketaatan di rumah tangga. Baik dalam cara bertindak, seperti berkomunikasi atau mencari solusi masalah rumah tangga. c) Faktor Stratifikasi Sosial Masyarakat. Istri yang berasal dari keluarga *Kyai* tentu lebih dipandang sebagai teladan bagi masyarakat, sedangkan yang berprofesi sebagai *ponggabha* atau pegawai, mereka juga mempunyai peran sebagai pengabdi atau pelayan bagi masyarakat, sehingga harus bersikap sebagaimana yang diinginkan masyarakat. Bagi istri dari kalangan awam atau lapisan masyarakat bawah, apa yang mereka lakukan tak ada yang lebih dari sekedar untuk memberi kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang mereka lakukan semata-mata untuk menciptakan rasa aman bagi kehidupannya sesuai dengan tuntutan masyarakat.

3. Pengaruh psikologi sosial bagi prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga di Kecamatan Bangkalan, yaitu: a) Harapan orang lain yang menuntut mereka untuk bersikap. Jika dikaitkan dengan prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga, maka harapan suamilah yang berpengaruh besar bagi sikap mereka. b) Norma yang mendorong mereka untuk memprioritaskan ketaatan dalam rumah tangga. Baik norma agama Islam, peraturan negara; undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, maupun norma kebiasaan masyarakat. c) Wujud Perilaku adalah bentuk sikap yang dihasilkan oleh istri dalam memprioritaskan ketaatannya dalam rumah tangga atas dasar harapan yang didukung oleh norma. d) Penilaian dan Sanksi merupakan dua hal yang berkesinambungan dalam psikologi peran. Bentuk sikap atau wujud perilaku akan menghasilkan penilaian atau kesan positif atau negatif dari orang lain,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga akan tercipta sikap selanjutnya yang disebut dengan usaha dari peran untuk menindak lanjuti penilaian. Jika dikaitkan dengan prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga, maka penilaian bisa berupa kritik atau pujian dari suami. Adapun sanksi dari kritik yaitu perbaikan yang akan dilakukan istri, bila penilaian tersebut berupa pujian, maka sanksinya sang istri adalah mempertahankan sikap yang dipuji agar dapat selalu menumbuhkan hal-hal baik.

B. SARAN

1. Dalam kehidupan berumah tangga tidak mudah untuk terus berjalan tanpa ada perseteruan, maka hendaklah masing-masing pasangan mengerti hak dan kewajibannya dalam perkawinan.
2. Pendidikan dan pengetahuan keagamaan sangat dibutuhkan dalam rumah tangga, jika tidak, tujuan pernikahan lebih sulit untuk dicapai karena butanya ilmu dari suami dan istri
3. Istri dalam rumah tangga wajib taat suami selama bukan dalam hal kemaksiatan. Bahkan ketaatan pada suami ini harus menjadi prioritas dalam kehidupan. Apabila prioritas ketaatan dalam rumah tangga tidak dipahami tingkatannya, maka akan menimbulkan hal-hal yang merusak hubungan antara suami-istri.
4. Setiap peran dalam kehidupan mempunyai psikologi bagi peran yang dimainkannya. Maka seorang wanita yang berperan sebagai istri, hendaknya ia lebih memahami perannya terutama dalam hal memprioritaskan ketaatan dalam rumah tangga. Agar tidak salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil keputusan, atau pusatkanlah dorongan ketaatan tersebut karena mencari *riḍā* Allah, agar apa yang dilakukan berbuah pahala.

5. Menempatkan peran masing-masing dari pasutri merupakan faktor yang berpengaruh bagi kesejahteraan rumah tangga, maka posisikanlah masing-masing peran sesuai perannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Amīm, Muhammad. *Al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2003.

Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007.

Albani (al), Muhammad Nashiruddin. *Sunan Ibnu Majah: Tashnif Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah Ma’arif. 1996.

Alfian. *Muhammadiyah: The Political Behavior Of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1989.

Ash’ath (al), Abū Dāūd Sulaimān bin. *Sunan Abī Dāūd*. t.t: Dār Iḥyā` al-Turāth al-‘Arabī. t.th.

Bruinessen, Martin Van. *NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara. 2008.

Bukhori (al), Muhammad bin Ismail. *al-Jami’ al-Shohih Juz 3*. Kairo: Al-Maktabah al-Salafiyah. 1980.

Byrne, Robert A. Baron & Donn. *Psikologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Erlangga. 2002.

Djamil, Fatchurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Balai Pustaka. 1997.

Ida, Laode. *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Humaniora Utama Press. 1992.

Kurrānī (al), Abdul Hamid bin Shāliḥ. *Khidmah al-Mar`ah Zaujahā*. Universitas Al-Imām Muhammad Ibn Saud Riyadh. 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lianawati, Ester. *"Kesejahteraan Psikologis Istri Ditinjau Dari Sikap Peran Gender Pada Pasutri Muslim"*. Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma, Volume 2, No. 1, Desember 2008.

Malībārī (al), Zainuddīn. *Fath al-Mu'īn.* Surabaya: Dar al-'Ilmi. t.th.

Manzhur, Ibnu. *Lisan al-'Arab.* Kairo: Dar al-Ma'arif. 1707.

Mardhatillah, Masyithah. *"Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjodohan"*. Artikel *Musawa Vol. 13, No. 2, Desember* 2014.

Marijan, Kacung. *Quo Vadis NU; Setelah Kembali ke Khittah 1926.* Jakarta: Erlangga. 1992.

Marliany, Rosleny. *Psikologi Umum.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.

Masykur, Fatma Dena Nuraini dan Achmad Mujab. *"Gambaran Dinamika Psikologis Pada Istri Pelaut"*. Jurnal Empati Universitas Diponegoro, Januari 2015, Volume 4(1).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.

Musthafa, Ibrahim dkk. *Mu'jam al-Wasīṭ.* Kairo: Dar al-Dakwah. 2010.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Nawawī (al), Yahya bin Sharaf. *Minhāj al-Ṭālibīn.* Beirut: Dar al-Minhāj. 2005.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. t.th.

Qarḍāwī, Yūsuf. *Halal Haram dalam Islam.* Solo: ERA Intermedia. 2003.

_____. *Fikih Prioritas, Urutan Amal Yang Terpenting dari Yang Penting*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. *Fiy Fiqh al-Awlawiyyāt; Dirāsah Jaadīah Fiy Ḍau'I al-Qur`ān wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1995.

Qinawi, Abdurrazzaq. *al-Zawaj wa Mushkilatuhu*. Kairo: Kitab al-Jumhuriyah. 2010.

Qurthubi (al), Abu Adillah bin Muhammad. *Jāmi' Ahkāmi al-Qur'ān Juz 6*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 2006.

RI, Kementrian Agama. *Al-Qur`ān dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.

Ṣan'ānī (al), Muhammad Ibn Ismāīl. *Subul al-Salām*. Kairo: Dār al-Bayān al-'Arabī. 2006.

Sandra, Koentjoro Soeparno & Lidia. *"Sosial Psychology: The Passion Of Psychology"*. Buletin Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Volume 19, No. 1, 2011: 16 – 28 Issn: 0854-7108

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2013.

_____.*Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Sears, David O. dll. *Psikologi Sosial jilid 2*. Jakarta: Erlangga. 1994.

Shāṭirī (al), Ahmad Bin 'Umar. *al-Yāqūt al-Nafīs*. Ṣan'ā`: Dar al-Taysīr. 2002.

Shaṭṭā, Abū Bakr bin Muhammad. *I'ānah al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Fikr. 1998.

Usman, Mukhlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

Wakīlī (al), Muhammad. *Fiqh al-Aulawiyyāt, Dirāsah fi Al-Ḍawābiṭ*. Virginia, al-Ma'had al-'Ālami li al-Fikr al-Islāmi. 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wiyata, Latif. A. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS. 2002.

Sumber Internet:

https:// santrikami.blogspot.co.id.

https://kbbi.kemdikbud.go.id

https://m.muhammadiyah.or.id

https://www.nu.or.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id